

**PEMAHAMAN NASABAH TENTANG RIBA PADA BANK SYARIAH**

**(Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**



Oleh :

**KUS FAJAR RIMAWAN,SE**  
NIM : 2011011

**T E S I S**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2003**

**PEMAHAMAN NASABAH TENTANG RIBA PADA BANK SYARIAH  
(Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**



Oleh :

**KUS FAJAR RIMAWAN, SE**  
NIM : 2011011

Pembimbing :

**Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

**T E S I S**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam  
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2003**



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## PENGESAHAN


TESIS berjudul : **PEMAHAMAN NASABAH TENTANG RIBA PADDA BANK SYARIAH (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

Nama : Kus Fajar Rimawan


N. I. M. : 2011011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.



Yogyakarta, Desember 2003  
Ketua Program

  
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Kus Fajar Rimawan  
Tempat/tgl.lahir : Banyumas, 18 Oktober 1974  
N. I. M. : 2011011  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PEMAHAMAN NASABAH TENTANG RIBA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag.   
Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA   
Pembimbing : Dr. H. Amir Mu'allim, M.S.   
Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.   
Penguji : Dr. H. M. Akhyar Adnan, MBA. Ak. 


Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2003


Pukul 12.30 s/d 13.30 WIB

Hasil / Nilai : **2,43 / B/C**



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana UII

  
Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
**No : 073/PS-MSI/ND/XII/2003**

TESIS berjudul : PEMAHAMAN NASABAH TENTANG RIBA PADA BANK  
SYARI'AH

Ditulis oleh : Kus Fajar Rimawan

NIM : 2011011

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program  
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Desember 2003

Ketua Program,



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp./Fax. (0274) 523637



TESIS berjudul **Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra** yang ditulis oleh Yuni Darliah, S.Ag. telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

**UNIVERSITAS**  
**ISLAM**  
**INDONESIA**

Yogyakarta, Desember 2003  
Pembimbing

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

**Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada bank Syariah  
(Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)**

**Oleh  
Kus Fajar Rimawan**

**ABSTRAK**

Dewasa ini munculnya perbankan syari'ah cukup memperoleh tanggapan positif dari nasabah kalangan muslim. Kehadiran Bank Syari'ah yang lebih belakangan dari bank-bank konvensional perlu upaya khusus untuk bersaing. Atribut Syari'ah yang melekat pada perbankan syari'ah seharusnya mendapat tempat di hati masyarakat muslim. Nasabah selama ini hanya memanfaatkan bank-bank konvensional yang operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syari'ah bebas bunga /riba maka perlu penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, sebagai alat analisisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman riba nasabahan pada bank syari'ah.

Metode penelitian kualitatif (deskriptif) dengan menggunakan angket kuisioner. Data yang diperoleh melalui kuisioner yang disebar kepada responden khusus nasabah bank syari'ah saja. Setelah itu hasil diskor dengan menggunakan skala likwert dengan model jenjang lima, Sangat setuju diberi skor 5, Setuju diberi skor 4, Tidak tahu diberi skor 3, Tidak setuju diberi skor 2, Sangat tidak setuju diberi skor 1

Setelah di analisis ternyata hasil temuan menunjukkan bahwa pemahaman riba nasabah bank syariah secara keseluruhan, sedang saja, dengan melihat hasil analisis regresi korelasi ternyata tingkat pemahaman nasabah hanya sebesar 3,573 %, sedangkan pemanfaatan produk oleh nasabah lebih banyak di dasarkan pada ikatan keyakinan dan ingin terbebas dari unsur riba/bunga.

Melihat realitas tersebut profesionalisme perbankan syri'ah perlu terus di tingkatkan untuk memaksimalkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat (kalangan muslim) dengan permasalahan riba

THE CUSTOMERS' PERCEPTION ON USURY  
IN SHARI'AH BANKING

(A Case Study of Bank Customers of BNI Shari'ah, Yogyakarta Branch)

by

**Kus Fajar Rimawan**

ABSTRACT

Recently Muslim customers have provided a positive appreciation on Shari'ah banks. Since the banks establish after the conventional ones, the shari'ah banks, therefore, should offer a special attempt to compete with those of conventional ones. The shari'ah label of the banks, which are the interest-free system, should have attracted Muslims customers; in fact, they still utilize the conventional banks, which are the interest system. The fact above needs further study.

The study is aimed at recognizing and analyzing the perception of the customers on usury and shari'ah banks. The study uses descriptive design with applying both qualitative and quantitative methods as its analysis instrument. The data collection technique is questionnaire distributed to the customers of BNI Shari'ah. The questionnaire is scored using the *likwert* scale with five choices i.e. highly agree (score 5), agree (score 4), do not know (score 3), disagree (score 2), and highly disagree (score 1).

The finding indicates that the perception of the bank shari'ah customers on usury is average shown by the result of regression correlation (3,573%). This represents that the professionalism of shari'ah banks must be continuously improved to enhance the people's awareness (in particular Muslims) on the usury problem.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat rahmat, hidayah, dan 'inayah dari Allah Swt, tesis yang berjudul **“Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada bank Syariah”(Studi Kasus Nasabah Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)** dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, dan dengan bantuan serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ucapan terima kasih tersebut penulis persembahkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
2. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta, dan selaku pembimbing tesis yang tidak bosan-bosannya memberikan bimbingan kepada penulis. Berkat arahan, dan bimbingan beliau tesis ini dapat terwujud sebagai mana adanya,
3. Bapak Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., (Kabid Akademik dan Kemahasiswaan), tempat penulis berkeluh kesah dan bertukar pikiran, dan seluruh staf administrasi MSI-UII yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian tesis.

4. Para guru besar dan dosen-dosen yang telah mentransferkan ilmunya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada penulis.
5. Kedua orang tua dan kedua mertua saya yang dengan gigih mensupport perjalanan penulis dalam menimba ilmu, terimakasih atas segala pengorbanannya baik do'a maupun materinya.
6. Serta rekan-rekan seperjuangan di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, untuk mereka semua "*Terimakasih atas bantuan dan pengorbanannya*".

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah *Azza Wajalla*. Amin.



Yogyakarta, Desember 2003

Penulis

Kus Fajar Rimawan, SE

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	-
ز	Zā'	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Sād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	f	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	-	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	 Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jiḥyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, *faḥhah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>faḥhah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>faḥhah</i> + <i>ṭatīf</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>faḥhah</i> + <i>ya' mati</i> تسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>ḥurūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>faḥhah</i> + <i>ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥhah</i> + <i>wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

**Barang siapa yang menyerahkan dirinya (taat) kepada Allah dan ia berlaku baik, maka baginya akan mendapat pahala disisi TuhanNYA, dan tidak ada ketakutan akan menimpa mereka dan mereka tidak akan susah. (Q.S. Al-Baqarah [20] : 112)**

**Sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan.**

**(Q.S. [1] : 112)**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## PERSEMBAHAN

**Karya ini, ku persembahkan kepada:**

Ibunda Marlyah

Ayahanda Turip

Istri ku Yuni Darliah

Anak tersayang Kus Fanisa Rahmawati.

Adik-adikku:

Kus Fiarlina Rimawan

Kus Fatmatriani Rimawati

Kus Fitriani Rimawati

Kus Firtaliana Rimawati.

UNIVERSITAS  
Serta  
ISLAM  
INDONESIA  
Keluarga Besar Banyumas Dan Malinau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Pengesahan.....	iii
Tim Penguji.....	iv
Nota Dinas.....	v
Persetujuan Pembimbing .....	vi
Abstrak .....	iv
Abstract .....	v
Transliterasi.....	vi
Motto.....	vii
Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	x



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Telaah Pustaka .....	5
G. Kerangka Teoritik .....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	11

### BAB II Landasan Teori

A. Pandangan Ekonomi Islam Tentang Riba/Bunga.....	12
B. Pengertian Perbankan Syariah.....	24
C. Landasan Operasional Perbankan Syariah.....	26

2. Perbedaan Mendasar Operasional Bank Syari'ah dengan Bank Umum.....	32
<b>BAB III Sejarah Bank BNI Syari'ah Yogyakarta dan Model Operasionalnya.</b>	
A. Sejarah Berdirinya Bank BNI Syari'ah cabang Yogyakarta ...	58
B. Struktur Organisasi Bank BNI Syari'ah cabang Yogyakarta...	60
C. Operasional Bank BNI Syari'ah cabang Yogyakarta .....	64
1. Legalitas Operasional.....	64
2. Sistem Operasional Produk Bank BNI Syari'ah.....	65
a. Produk Penghimpunan Dana.....	65
b. Produk Pembiayaan.....	79
c. Produk Jasa.....	85
<b>BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan</b>	
A. Riba Dan Dampak Sosial Ekonomi.....	90
B. Analisis Kuantitatif.....	94
1. Uji Validitas.....	94
2. Uji Realibilitas.....	95
3. Analisis Regresi.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	102

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan bahwa perbankan merupakan salah satu tiang utama penyangga bagi berjalannya sektor usaha riil, dan juga sebagai salah satu lembaga yang sangat di butuhkan keberadaannya bagi kebanyakan masyarakat. Selama ini lembaga-lembaga yang bergerak disektor perbankan secara umum dalam operasionalnya masih menggunakan sistem konvensional. Di sisi lain masih banyak yang meyakini bahwa sistem ini tidak sesuai dengan kaidah keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam.

Dengan sistem riba banyak kalangan dunia usaha yang mengalami kerugian, dengan berbagai macam alasan yang bisa diterima oleh akal. Kenyataan banyaknya bank-bank konvensional yang bangkrut, ini menunjukkan adanya ketidaksehatan dalam operasional perbankan konvensional yang ada sekarang ini. Untuk itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab umat adalah bagaimana menyikapi realita sekarang tentang beroperasionalnya bank-bank yang berusaha berlandaskan kaidah-kaidah sesuai dengan ajaran Islam.

Terlepas dari masalah klasik betapa keras dan hebatnya perdebatan masalah riba dikalangan muslimin, ini tidaklah menyurutkan bagi sesama muslim yang tetap meyakini bahwa ekonomi yang berbasis pada pemikiran Islam pada dasarnya bisa tetap diaplikasikan pada dunia yang modern ini.

Dewasa ini perbincangan mengenai riba dikalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan mengenai persepsi tentang riba begitu hidupnya di Dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin Riba adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan riba, sebagaimana dikatakan seorang muslim Amerika, Cyril Glasse, dalam buku ensiklopedinya, tidak diberlakukan dinegara Islam manapun. Sementara itu, kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa di dunia Kristenpun, selama satu milenium, riba adalah barang yang terlarang dalam pandangan teologi, cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.<sup>1</sup>

Dimana masalah yang sangat rentan terhadap permasalahan riba adalah sektor keuangan. Dimana konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Menurut ekonomi Islam uang adalah uang, bukan Capital. Sementara itu dalam konsep ekonomi konvensional konsep uang tidak jelas. Misalnya dalam buku Money , Interest and capital (1989) karya Colin Rogers, uang di artikan bertukaran (interchangeability), sebagai uang atau sebagai Capital. Ketidak jelasan ini bisa menimbulkan kekacauan.<sup>2</sup> Inilah alasan utama yang sangat membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu tawaran baru dalam dunia perbankan, khususnya bagi para pengguna jasa perbankan yang mayoritas muslim di Indonesia.dalam operasionalnya untuk menarik keuntungan dari produk – produknya tidak mengambil keuntungan dari jasa atau bunga/ riba.

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, tt), hal. 35

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Cet I. (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hal. 19

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia<sup>3</sup> Pengamalan riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.

Sebagai muslim yang punya rasa tanggung jawab terhadap umat dalam masalah ekonomi pada dasarnya seruan kepada ekonomi Islam itu berarti. Pertama, seruan kepada perbaikan kondisi dan tegaknya Islam secara benar. Hal itu karena perekonomian Islam merupakan medan vital yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material, ciri-ciri umat, unsur-unsur kebaikan dan keburukan yang ada di dalamnya. Kedua, Seruan untuk membebaskan masyarakat Islam dari pengaruh barat atau timur, sesuai dengan seruan ijthihad suci untuk pembangunan secara menyeluruh, mengakhiri keterbelakangan dan menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan solidaritas Islam dan memperkokoh ikatan Islam, kebesaran dan risalah yang universal. Ketiga, seruan untuk menghidupkan Islam dengan cara mewujudkannya dalam bidang ekonomi, sesuai dengan seruan untuk menyelamatkan akhlak dan membangkitkan keluhuran.<sup>4</sup> Sebagai salah satu bentuk dari aplikasinya adalah dengan munculnya perbankan berdasarkan pemikiran syariah.

Dengan berpedoman pada kenyataan bahwa Yogyakarta sebagai salah satu kota yang dianggap mempunyai prospek bagi operasional perbankan syariah, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk lebih mengetahui seberapa jauh pemahaman riba atau bunga para nasabah yang menggunakan jasa produk perbankan syariah.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet I. (Yogyakarta: Ekoniasia fakultas Ekonomi UII, 2002), hal. 12

<sup>4</sup> Mahmud Syauqi al-Fanjari, *Ekonomi Islam Masa Kini*, Cet I. (Bandung: Husaini, 1988), hal. 7

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman nasabah bank Syari'ah cabang Yogyakarta tentang riba.
2. Apa ada hubungan komitmen keislaman (X1), lama pendidikan (X2), dan pengertian riba (X3) dengan pemahaman riba.

## C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membatasi pada masalah yang berhubungan dengan pemahaman riba nasabah perbankan syaria'ah
2. Perusahaan yang dijadikan subjek penelitian adalah PT. Bank BNI Syari'ah Cabang di Jogjakarta
3. Data yang digunakan berdasarkan angket yang diisi oleh nasabah adalah Bank BNI Syari'ah Cabang di Jogjakarta



## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahamana riba nasabah bank BNI syari'ah cabang Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui komitmen keislaman (X1), pendidikan (X2), dan pengertian riba (X3) nasabah bank syariah .

## E. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman atas riba/bunga nasabah terkait dalam memanfaatkan perbankan syariah sebagai alternatif setelah selama ini nasabah hanya

di beri alternatif jasa pelayanan bank konvensional saja. dan juga sebagai alternatif penentuan strategi bagi bank untuk memperbanyak nasabah

2. Diharapkan memberi manfaat bagi pihak terkait dalam hal ini perbankan syariah untuk bisa lebih mensosialisasikan keberadaannya kepada khalayak umum setelah diketahui. Apa ada hubungan penggunaan produk bank syariah dengan pemahaman riba.
3. Untuk lebih mensosialisasikan permasalahan riba agar pemahaman riba nasabah bank BNI syariah cabang Yogyakarta lebih baik lagi.

#### F. Telaah Pustaka

Sebagai perwujudan dari aplikasi ekonomi Islam adalah mulai beroperasinya perbankan syariah, Perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi Islam mempunyai posisi yang sangat penting sebagai salah satu pendukung bagi Bergeraknya sektor ekonomi riil.

Adalah yang telah dilakukan oleh Naser, Jamal, dan Al-Khatib, (1999) menunjukkan bahwa faktor yang mendorong nasabah memilih bank syariah adalah karena reputasi bank, alasan agama. Bank syariah tidak hanya menawarkan fasilitas yang sama dengan bank konvensional tapi juga menerapkan prinsip syariah, kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan, dan alasan agama serta keuntungan. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong nasabah memilih bank syariah dan bank konvensional adalah untuk mendiversifikasikan investasinya, jam buka bank syariah yang terbatas, dan keterbatasan jumlah cabang menyebabkan nasabah memiliki banyak bank dari kedua jenis bank tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Nasabah memiliki bank syariah karena faktor agama dan keuntungan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan pada bank BNI syariah cabang Yogyakarta salah satunya adalah masalah pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Rahmanai Timorita Yulianti, (Juni 2002). Dimana kesimpulan dari penelitian ini adalah BNI syariah Cabang Yogyakarta sebagai intermediary financial harus melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana tersebut secara seimbang.

Adapun Afzalur Rahman dalam bukunya Doktrin ekonomi Islam (1995) merinci seluk beluk perbankan Islam sedangkan Muhammad Syafii Antonio (1999) berpendapat dalam bukunya Bank Syariah : Bagi bankir dan praktisi Keuangan memuat tentang petunjuk praktis tentang operasionalisasi Bank Islam/Syariah bagi bankir dan Praktisi. Sedangkan Yusuf Qardawi, Asy-Syahid Syayid Qutb, dan Shalah Muntasir (1991) dalam buku : *Haruskah Hidup Dengan Riba*, berusaha membahas permasalahan seputar kontroversi permasalahan riba /bunga bank.

Adapun posisi penulis dalam penelitian ini adalah berusaha mendapat alasan yang lebih kongkrit seberapa jauh hubungan antara larangan riba/bunga dengan adanya produk syariah dengan realita cukup pesatnya perkembangan perbankan syariah di Yogyakarta.

### **G. Kerangka Teoritik**

AL-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini, al Qur'an mengutuk praktik riba, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang

selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur (pihak yang punya tanggungan hutang), akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat setelah melampaui batas waktu yang ditentukan.<sup>5</sup> Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikan pendapatannya dengan membungakan uang pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi yang mempunyai pendapatan cukup tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang, tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.<sup>6</sup>

Dalam Islam, individu maupun masyarakat mempunyai haknya sendiri-sendiri, dan hubungan-hubungan timbal balik antar individu, material maupun moral, di hormati,<sup>7</sup> Akan tetapi Islam sendiri tidak menghendaki adanya saling merugikan diantara mereka sendiri, misalnya dalam bidang ekonomi Islam jelas-jelas melarang hambanya untuk berbuat zalim dengan memungut riba/bunga dari sesama umat.

Riba pada zaman jahiliyah telah menimbulkan banyak kerusakan dan kejahatan. Akan tetapi, dampak yang amat buruk dengan wajah yang menyeramkan ini tidak semuanya tampak pada masyarakat jahiliyah sebagaimana yang tampak pada hari ini dan pada dunia sekarang ini. Juga tidak semua bisul dan boroknya tampak seperti pada masyarakat modern sekarang ini.<sup>8</sup> Sesungguhnya, sistem riba adalah sistem yang tercela dari segi ekonomi murni. Sebagian ekonom barat sendiri memperingatkan buruk dan tercelanya istem riba itu. Pada hal mereka dulu di besarkan dibawah naungan sistem ini. Pikiran dan kebudayaan mereka telah di cekoki dengan racun yang ditebarkan oleh

<sup>5</sup> Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hal. 69-70

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet I. (Yogyakarta: Ekoniasia fakultas Ekonomi UII), hal. 13

<sup>7</sup> Syahid Muhammad Bagir Ash Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Hashem, Cet II. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hal. 96-97

<sup>8</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fitzilalil Qur'an Jilid II*, alih bahasa As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 267

para pemilik model itu pada semua cabang kebudayaan, pola pikir, dan moral. Diantara para eknom yang mencela sistem ini dari segi ekonomi murni adalah Dr. Schaah, seorang Jerman mantan Direktur Bank Reich.<sup>9</sup>

Dewasa ini perbincangan riba dikalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan.<sup>10</sup> Salah satunya adalah dengan kemunculan bank-bank dibawah landasan pemikiran syari'ah pemikiran ekonomi Islam.

Untuk bisa berhasilnya suatu lembaga keuangan perbankan syari'ah adalah dengan banyaknya nasabah yang mau memanfaatkan lembaga ini. Dalam hal ini nasabah sebagai salah satu aset utama perbankan sangatlah vital keberadaanya, untuk itu perlu diketahui seberapa kuat hubungan antara bank dan nasabah dalam hal ini pemahaman nasabah BNI Syariah dan Bank syariah mandiri cabang Yogyakarta dalam permasalahan Riba.

## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

### H. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah Field research (penelitian Lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini yang dimaksud adalah nasabah perbankan syariah di yogyakarta.

1. Penentuan sampel secara purposive, yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja<sup>11</sup> sesuai dengan tujuan penulis. Dimana penerapannya dalam penelitian ini penulis hanya menyebarkan 50 angket kepada responden untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dengan alasan keterbatasan waktu baik dari pihak

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 272

<sup>10</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tt), hal.35

<sup>11</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 62

peneliti maupun tempat dimana penulis melakukan penelitian dalam hal ini pihak bank.

## 2. Metode pengukuran variabel

Pengukuran variabel yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan melakukan quisioner dan menskalakannya dengan menggunakan skala likert,<sup>12</sup> di mana responden diberi 5 (lima) alternatif jawaban; sangat setuju (ss), setuju (s), tidak tahu (tt), tidak setuju (ts), sangat tidak setuju (sts) yang kemudian dilanjutkan dengan pensekoran pada masing-masing jawaban seperti terlihat di bawah ini:

- a. Sangat setuju diberi skor 5
- b. Setuju diberi skor 4
- c. Tidak tahu diberi skor 3
- d. Tidak setuju diberi skor 2
- e. Sangat tidak setuju diberi skor 1



## 3. Untuk memperoleh data secara lengkap dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang langsung berasal dari sumber di amati dan dicatat pertama kalinya<sup>13</sup> Untuk memperoleh data primer tadi metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

- Observasi

Pengamatan secara langsung Ke BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mengenai masalah yang di bahas

<sup>12</sup> Skala likert adalah beberapa pertanyaan yang berisi setuju atau tidak setuju dan lain-lain yang dibagi ke dalam lima bagian skala terhadap pertanyaan (statement) yang diajukan oleh peneliti dalam quisioner. Kajian lebih lanjut lihat Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hal.88

<sup>13</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*. Edisi Revisi, (Yogyakarta: BPFE UHI 1991), hal 55

- Questionare

Menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, dalam bentuk angket untuk diisi oleh para nasabah bank (**responden**)

b. Data skunder

Adapun data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta artikel yang penulis anggap layak dan pantas untuk dijadikan referensi serta jurnal-jurnal ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

4. Metode Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, tetapi berupa keterangan, pendapat pandangan atau menganalisis keterangan dari pihak terkait dalam penelitian ini.

b. Analisis Kuantitatif (statistik)

Dalam hal ini alat analisis yang digunakan adalah :

1. Analisis regresi berganda

Sedangkan analisis *regresi* dipergunakan untuk peramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variable pemahaman nasabah (Y) berdasarkan variabel komitmen keislaman (X1), lama pendidikan (X2), dan pengertian riba (X3) dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan: Y = Variabel dependen

a = Nilai Y bila X = 0 (nilai konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi.

X = subjek pada variable independen yang mempunyai nilai tertentu

2. Analisis korelasi berganda

Merupakan analisis yang mengukur derajat hubungan variabel dependent atau variable tergantung dengan salah satu variabel independent atau

Adapun analisis ini di gunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan semua variable x terhadap pemahaman riba sebagai variable Y ( dependent),ataukah hubungan yang terjadi secara kebetulan saja. Dan semua tekhnik analisis ini, penulis dibantu dengan program SPSS.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian inti isi penelitian, yang meliputi:

Bagian Pertama, berisikan rencana penelitian yang meliputi: latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

Bagian Kedua, Berisikan rencana pembahasan penelitian yang akan dilakukan penulis yang terdiri dari, gambaran secara umum perbankan syariah yang dalam operasinya tidak menggunakan komponen bunga/riba, berbagai macam bentuk produk layanan perbankan syariah yang berusaha menghindarkan nasabah dari ikatan bunga /riba, dan landasan landasan syari'ah bagi terbebasnya nasabah dari bunga /riba. Memberikan gambaran objek penelitian , sejarah singkat berdirinya BNI Syari'ah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Jogjakarata dan analisis data kuantitatif atas pemahaman nasabah tentang riba / bunga pada nasabah BNI Syari'ah cabang Yogyakarta.

Bagian Ketiga, berusaha mengakhiri dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini. Dengan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat untuk memajukan berkembangannya perbankan syari'ah dan ekonomi Islam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. PANDANGAN EKONOMI ISLAM TENTANG RIBA/BUNGA

Pesan-pesan Al-Quran seringkali kita jumpai di ungkapkan dengan bahasa simbolik atau al-amthal. Karena di ungkapkan dengan bahasa simbolik bisa di maknai atau di tafsirkan tergantung pada siapa yang memberi makna. Seperti di ketahui bahwa al-qur'an dan sunah rasulullah saw merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin, untuk kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat, Al-qur'an dan sunah rasulullah saw sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Dalam hal ini ekonomi, sebagai mana juga bidang –bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan lurus (shirat al mustaqim).<sup>1</sup> Dorongan al-quran untuk berusaha mencari kekayaan yang melambangkan kemajuan ekonomi tidak lah terbatas. Berapa banyakpun manusia mengumpulkan kekayan, al-quran membolehkannya. Al-quran memandang harta sebagai kebutuhan manusia, baik bagai perorangan atau kelompok. Al- quran megisyaratkan pandangan yang realistis terhadap harta. Hal ini dapat dipahami dalam sikap al-quran yang membandingkan, atau bahkan mensejajarkan harta dengan anak-anak atau pasangan hidup, seperti yang tercantum dalam al-quran surat Al-imran ayat 14 yang berbunyi.:

---

<sup>1</sup> Suwardi k lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet II (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hal. 1.

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di hidup dunia; dan disisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (syurga)

Selanjutnya Sebagai kebutuhan naluriyah kemudian tuntutan untuk bekerja mencari harta demi kemajuan dalam bidang ekonomi dikaitkan dengan tuntutan untuk bersedekah, sebagaimana dalam al-quran surat at-taubah ayat 104-105.<sup>2</sup>

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Artinya : Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah” Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

---

<sup>2</sup> Rif'at Syauqi Nawawi, *Prespektif Al-Qur'an tentang Ekonomi*, hal.92.

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ( آل عمران: ١٤ )

*Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari dari jenis emas dan perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di hidup dunia; dan disisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (syurga)*

Selanjutnya Sebagai kebutuhan naluriyah kemudian tuntutan untuk bekerja mencari harta demi kemajuan dalam bidang ekonomi dikaitkan dengan tuntutan untuk bersedekah, sebagaimana dalam al-quran surat at-taubah ayat 104-105.<sup>2</sup>

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم(١٠٤)وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون(١٠٥) ( التوبة: ١٠٤-١٠٥ )

*Artinya : Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah" Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-NYA kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*

<sup>2</sup> Rif'at Syauqi Nawawi, Prespektif Al-Qur'an tentang Ekonomi, hal.92

dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-NYA kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

Demikianlah sedikit gambaran yang mencerminkan bagaimana al-quran memberi pedoman yang pada dasarnya bisa dijadikan landasan bagi umat Islam dalam mnejalani kehidupan dalam bidang ekonomi.

Ekonomi Islam di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia mempunyai prospek perkembangan yang menjanjikan, di Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya religius/agamis dan berideologi -pancasila.

Selama ini dalam masyarakat yang religius telah diterapkan sistem ekonomi campuran yang di dominasi oleh sistem kapitalisme-materialis yang sekuler sehingga sering menimbulkan gejala baik di bidang sosial-politik dalam menegakkan negara kesatuan hingga sekarang. Hal ini diakibatkan karena telah terjadi brain washing/pencucian otak mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa tanpa memandang warna kulit, jenis suku, agama serta tingkat pendidikannya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hal yang mendasar sebagai berikut :

1. Paradigma dasar dalam ekonomi yang kita ikuti selama ini adalah : Sekuler, Bebas nilai, materialistis dan Sosial-Darwin. Sedangkan paradigma dasar dalam ekonomi Islam lebih memberikan tekanan pada nilai moral, kebersamaan dalam berperikemanusiaan serta keadilan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi.
2. Dalam hal alokasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia telah terbentuk stigma pemikiran bahwa kebutuhan manusia serba tidak terbatas di satu pihak sedangkan dilain pihak terdapatnya keterbatasan sumberdaya alam ataupun

alat pemenuhan kebutuhan manusia sehingga menimbulkan persaingan yang saling mematikan antar pelaku ekonomi.

Islam mengajarkan bahwa sebenarnya kebutuhan manusia secara riil baik untuk kebutuhan hidup primer maupun tersier adalah terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tidak terbatas sehingga akan menimbulkan kemitraan para pelaku ekonomi. Yang serba tidak terbatas pada diri manusia adalah keinginan nafsunya namun kemampuan daya beli riilnya tetap terbatas. Dalam sistem ekonomi Islam yang holistik maka tugas/fungsi sistem ekonomi Islam adalah untuk memerangi : Kebodohan, Kemiskinan, Kesakitan, dan Kebathilan.

Al-Qur'an sebenarnya sangat mendorong tercapainya kemajuan disegala bidang, termasuk ekonomi, secara maksimal. Kalau Protestanisme, termasuk Mazhab Calvin, sejak awal berkembangnya Revormisme hingga kira – kira abad ke 18, dengan seperangkat etikanya dipandang mempunyai peranan yang menentukan dalam apa yang disebut sebagai kapitalisme modern, maka Al-Qur'anpun kaya atau sarat dengan etik yang dapat mendorong manusia, baik perorangan maupun masyarakat, untuk meraih kemajuan disegala bidang kehidupan, termasuk ekonomi

Kemiskinan dalam bidang ekonomi pada hakekatnya di sebabkan oleh kemalasan dan kebodohan serta tidak sungguh dalam berusaha atau bekerja. Islam menolak paham “mensucikan kemiskinan” walaupun kemiskinan tidak berarti kehinaan. Islam juga menolak paham yang menggantungkan kebajikan dan sedekah orang lain untuk mengentaskan kemiskinan. Prinsip yang dikehendaki Islam adalah bahwa kemiskinan harus diatasi melalui upaya diri sendiri melalui konsep bekerja.

Islam tidak mengabaikan peran kapital. Bahkan, kebijaksanaan “transfer” melalui zakat, infak, sedekah dan pajak serta pembentukan dana umum, dan sebagainya merupakan elemen yang amat diperlukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Pada prinsipnya Islam mendorong orang-orang sebagai komitmen keagamaan, untuk di satu pihak mengatasi kemiskinan oleh karena “kemiskinan dapat menggiring orang ke arah kekufuran”, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Di lain pihak, setiap orang didorong untuk menjadi kaya, berkecukupan dalam ekonomi, sehingga tidak menjadi mustahik (Penerima), Zakat, Infak, Sedekah, tetapi sebagai orang yang sibuk membersihkan hartanya melalui zakat, infak, dan sedekah. Muslim yang kuat lebih utama dari pada muslim yang lemah. Untuk menjadi muslim yang kuat terlebih dahulu perlu didasari adanya hak dan kebebasan untuk berusaha dan bekerja pada setiap individu muslim.<sup>3</sup>

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan diantara kebutuhan material dan kebutuhan religius manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan diantara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia. Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kesetabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Disamping itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kesetabilan ekonomi

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 90-91.

masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menghadapi persaingan dan permusuhan, hilangnya sikap saling bekerja sama dan berkasih sayang diantara kedua konsep hidup tadi (sepiritualisme dan materialisme) dan akhirnya akan membawa kehancuran dan kekacauan pada masyarakat.

Hal ini akan menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa Islam mengajarkan nilai moral semata-mata dalam menentang kemajuan ekonomi dalam kehidupan. Hal ini tidak benar, sebab apa yang dilakukan oleh Islam adalah menciptakan suasana yang harmonis diantara dua paham tersebut. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa tidak sepatutnya manusia menyerahkan diri sepenuhnya kedalam sepiritualisme, yang mengabaikan pada unsur-unsur kebendaan dan menganggapnya sebagai dosa atau ia berpegang pada paham materialisme yang menilai sesuatu semata-mata melalui materi dan mengenyampingkan nilai – nilai moral dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Sebagaimana munculnya upaya peninjauan ulang tentang riba dalam Al-Qur'an disebabkan oleh kontak orang Islam dengan kegiatan perbankan. Bank adalah bagian dari peradaban barat. Maka dimaksud dengan kontak itu adalah sesudah diterimanya peradaban barat oleh para tokoh pembaharu dalam Islam, yaitu sesudah abad ke-18. Karenanya, kontroversi tentang hukum bunga bank muncul sesudah kurun waktu ini, tidak sebelumnya. Dalam catatan sejarah, berdirinya lembaga perbankan di berbagai negara Islam adalah sesudah abad ke-21.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid I, (Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 13-14.

<sup>5</sup> Muh.Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997). hal 141.

Dengan melemahnya persaudaraan dan persamaan sosial, masyarakat muslim menjadi makin berorientasi pada status dan struktur. Keadilan sosial sosio-ekonomi, ciri utama sebuah masyarakat muslim, yang merupakan penyebab dan peluang untuk meningkatkan diri secara vertikal merosot secara substansial. Peluang untuk menerima upah yang adil dari kerja keras yang jujur dan memperoleh pengakuan bagi kemampuan telah menghilang. Bersamaan dengan itu menghilang pula dorongan untuk kreatif dan bekerja keras bagi kemajuan. Bahkan muncul dorongan lebih besar untuk melakukan korupsi dan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi keinginan atau tuntutan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dan gaya-gaya hidup mahal yang telah membayar di semua sektor masyarakat.<sup>6</sup>

Dunia ekonomi memasuki suatu fase ketidak setabilan yang luar biasa dan perjalanan masa depan benar-benar tidak pasti” tulis Helmut Schimt kira-kira satu dekade yang lalu. Ketidak setabilan terus berlangsung dan ketidakpastian berlanjut. Sesudah melalui masa-masa inflasi tingkat tinggi yang menyakitkan, perekonomian dunia telah mengalami suatu resesi mendalam dan laju suku bunga riil yang tinggi dan fluktuasi valuta asing yang tidak sehat. Meskipun penyembuhan terus berlangsung, namun ketidak pastian terus berlanjut. Laju suku bunga riil tetap tinggi dan ini diperkirakan akan terus meningkat, sehingga meningkatkan kecemasan adanya penyembuhan yang gagal. Krisis ini juga diperburuk oleh adanya kemiskinan di tengah orang kaya di semua negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosio ekonomi, defisit neraca pembayaran yang besar, dan ketidak mampuan sebagian negara-negara

---

<sup>6</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 236-237.

berkembang untuk mencicil utang mereka. Para ekonom tentu akan setuju dengan pandangan bahwa tak ada teori (ekonomi) terdahulu yang tampak mampu menjelaskan krisis ekonomi dunia saat ini.<sup>7</sup>

Keadilan sosioekonomi, salah satu karakteristik yang paling menonjol dari sebuah masyarakat muslim ideal, dituntut menjadi sebuah cara hidup dan bukan suatu fenomena terpisah. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politik. Ketidakeadilan yang terjadi di suatu wilayah akan berkembang pada wilayah yang lain. Sebuah institusi yang salah pasti akan gagal memberi warna kepada institusi yang lain. Bahkan, dalam dunia bisnis dan ekonomi sekalipun, semua nilai harus menyatu dengan keadilan sehingga dalam keseluruhan totalitasnya akan mendorong bukannya memadamkan, keadilan sosio ekonomi.<sup>8</sup> Dimana sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, selama sekian ratus tahun umat Islam terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya yang bebas bunga/riba yaitu dengan mengembangkan perbankan Syari'ah.<sup>9</sup> Dimana riba pada-agama langit telah dinyatakan haram. Tersebut dalam perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22;” Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, janganlah kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang,”. Dan pada kitab ladayayat 35 pasal 25 perjanjian lama:” Jika kamu meminta keuntungan maupun

<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc, (Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2000), hal.xix.

<sup>8</sup> Ibid. hal. 20

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, alih bahasa dan Pengantar DR. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), hal.4.

manfaat dari padanya”. Tetapi Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba hanya berlaku pada golongan tertentu yang tercantum dalam perjanjian lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja. Karena tindakan ini adalah dhalim dan kedhaliman diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu.<sup>10</sup>

1. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat, yaitu haram, syubhat dan halal. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Islam itu sendiri. Umar Shihab sebagai salah seorang Ketua MUI Pusat berpendapat bahwa bunga bank adalah halal dengan mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan, yaitu :
  - a. Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diperlakukan pada zaman jahiliyah.
  - b. Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
  - c. Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif.
  - d. Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan asas kerelaan (*antaradhin*).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hal. 7.

<sup>11</sup> Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 127. Sementara itu MUI berpendapat bahwa bunga bank boleh karena rukhsah yang diputuskan pada lokakarya MUI di Cisarua Bogor tahun 1990. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank boleh dengan alasan bank tidak dianggap sebagai mukallaf yang memenuhi *ahliyah al-'ada* dan *ahliyat al-wujud*. Lihat Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", dalam *Majalah Yurisdiksi*, Edisi I, Tahun 1999, hlm. 57-58.

Oleh karena itu, tidak sepatasnya bunga bank diharamkan, sebab meskipun diidentikkan dengan riba, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktekkan pada masa jahiliyah yang telah diharamkan dalam al-Qur'an. Dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka".<sup>12</sup>

Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk ke dalam perkara *syubhat*. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara dibolehkan. Karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta. Akan tetapi kebolehan tersebut masih bersifat *syubhat*.<sup>13</sup>

Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu haram, halal dan *syubhat*. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah Bahtsul Masail* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank adalah haram.<sup>14</sup>

2. Pertimbangan kondisi sosial politik Indonesia yang kurang kondusif, *political will* dari pemerintah kurang maksimal, tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang

<sup>12</sup> *Ibid*,

<sup>13</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal.189.

<sup>14</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2001), hal. 63.

cukup tinggi, dan komitmen serta tanggung jawab yang harus dipikul karena mencantumkan label syariah.

Bandingkan di Mesir, dengan *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) yang didirikan oleh pangeran Muhammad al-Saud tahun 1977 telah menjadi perbankan Islam terbesar di dunia dengan meraih prestasi yang membanggakan.<sup>15</sup> Di Kuwait, dengan *Kuwait Finance House* (KHF) yang merupakan satu-satunya bank Islam di sana telah menjadi lembaga finansial yang paling penting milik negara yang mengurus bidang perbankan, asuransi, real estate, usaha-usaha kerja sama dan perdagangan umum atas dasar bagi hasil. Modal pertama berasal dari 49% dari menteri dan 51% oleh swasta atau pribadi.<sup>16</sup>

3. Adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan pengembangan bank syariah dilakukan, dimana dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak mengenal bank syariah. Hal ini dalam kenyataannya juga menjadi kendala bagi berdirinya perbankan Islam lebih awal sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Tetapi, berbagai kendala tersebut, setelah periode tahun 1992-1998 perkembangan perbankan syariah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup mengembirakan. Ditandai bank syariah pertama berdiri di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun sampai tahun 1998, kemajuan

---

<sup>15</sup> Amrullah Ahmad (Ed.), *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLT2M, 1985), hlm. 172.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>17</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. III, (Jakarta: AlvaBet, 2000), hal. x.

perbankan syariah seakan-akan berjalan di tempat. Karena tidak ada lagi pendirian bank syariah. Kondisi stagnasi ini muncul karena disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat yang rendah mengenai perbankan syariah, sehingga konsep perbankan syariah kurang tersosialisasikan.<sup>18</sup> Implikasinya, bank syariah kalah populer dengan bank konvensional.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika bisnis Islam yang dengan sendirinya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensi bank syariah. Hal ini ternyata akhirnya berimplikasi pada perolehan pengumpulan dana.<sup>19</sup>

Ketentuan operasional perbankan, instrumen moneter dan pasar uang syariah yang belum tersedia. Dalam ekonomi negara maju, bank-bank sentral tidak harus aktif karena pasar keuangannya telah dikembangkan dengan baik. Pasar yang telah maju tersebut dapat secara otomatis menjalankan sebagian besar fungsi-fungsinya yang disebabkan untuk efisiensi pasar. Namun, dalam negara yang sedang berkembang, di mana pasar keuangan adalah baru pada tahap awal kemajuan. Bank-bank sentral harus memainkan peranan penting dalam ekonominya. Hampir semua negara muslim sedang melalui tahap perkembangan dan tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan yang di bangun untuk menghadapi perangkat pasar

---

<sup>18</sup> Masyarakat Jakarta yang lebih dekat dengan informasi menunjukkan hanya 2.5% yang memahami istilah mudharabah sebagai dasar produk dari bank syariah. Lihat Yuslam Fauzi "*Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah*". Makalah pada *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KOKASEI se-Indonesia*, Semarang 12 Mei 2000, hlm. 6.

<sup>19</sup> Agus Wahid, *Delima BMI di Tengah Tuntutan Umat*, Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 04, Vol. VI Tahun 1995, hlm. 61.

keuangan yang kurang maju dan perangkat hukum yang tidak mendukung, yang hanya diperuntukkan bagi perbankan konvensional. Bank Islam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka dituntut untuk menyesuaikan hukum-hukum yang tidak relevan atau yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

## B. PENGERTIAN PERBANKAN SYARI'AH

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>20</sup> Islam.

Sedangkan istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu'amalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat ( Abdul Wahaf Khalaf, 1980:46). Mu'amalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (Ba'e), Bunga (riba),

---

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 18.

Piutang (qoroah), Gadai (rohan), memindahkan utang (hawalah), bagi untung dalam perdagangan (qiro'ah), Jaminan (dhomanah), persekutuan (syirqoh) Persewaan dan perburuhan (ijaroh) (Moh. Anwar 1979: 23).

Di dalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama/cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan Hadist.<sup>21</sup>

Sejak eksperimen pertama pendirian bank Islam oleh Mit Ghamr pada tahun 1960 an, bank-bank Islam mulai banyak berdiri, disamping itu keberadaannya juga didukung oleh kekayaan minyak di kawasan Teluk. Perkembangan bank-bank Islam mulai meningkat tajam setelah awal berdirinya pada tahun 1960 an. Dari hanya satu bank pada awal tahun 1970 an, meningkat menjadi sembilan pada tahun 1980 an. Diantaranya adalah Bank Sosial Nasser (1971), Bank Pembangunan Islam (1975) Bank Islam Dubai (1975) Bank Islam Faisal Mesir (1977) Bank Islam Faisal Sudan (1977) Lembaga Keuangan Kuwait (1977) Bank Islam Bahrain (1979) dan Bank Islam Internasional dalam Investasi dan Pembangunan (1980). Antar tahun 1981-1985, sekitar 24 Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Mauritania. Kebanyakan Bank-Bank Islam maupun lembaga-lembaga keuangan berdiri hampir di seluruh negara-negara Muslim.

---

<sup>21</sup> Warkum Sumitro, *AsasAsas Perbankkkan Islam Dan Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 5.

Disamping itu, di negara-negara non Muslim yang jumlah umat Islamnya minoritas, seperti Amerika Serikat atau Australia, mereka berusaha mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam.<sup>22</sup>

### C. LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Dalam sistem dan tata hukum di Indonesia, peraturan mengenai perbankan Syariah, sebelumnya merujuk kepada undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian diubah ke dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992.<sup>23</sup> Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992.<sup>24</sup>

Operasional perbankan Syariah di Indonesia, saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992, yang mana disebutkan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.25.

<sup>23</sup> UU Perbankan, *Bab I Ketentuan Umum*. Oleh: Redaksi Sinar Grafika, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal.67.

<sup>24</sup> *Ibid.* hal.9.

3. Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudārabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijaksanaan moneter berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga Bank Indonesia, dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank Syariah.<sup>26</sup>

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa perbankan Syariah adalah suatu lembaga *intermediary* atau perantara bagi pemilik modal atau yang berkelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana. Dalam praktek

<sup>25</sup> UU Perbankan, hal. 10.

<sup>26</sup> Achyar Ilyas, *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Bank Syariah*, Makalah Disampaikan pada seminar nasional perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta, SEM Institute di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000.

perbankan Islam, lembaga tersebut tidak mempraktekkan sistem riba, *maisir* dan *gharar*, serta sistem-sistem yang secara tegas dilarang untuk dipraktekkan dalam perbankan Syariah melalui Dewan Syariah Nasional.

## 1. MODEL OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Bank merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Dalam perbankan ada pihak penerima jasa dan ada pula pihak pemberi jasa. Menabung uang di bank sama dengan memberi modal kepada bank, konsekuensinya juga adalah imbalan sebagai manifestasi rasa terimakasih, atau pembagian keuntungan.

Kalau setiap lembaga yang bergerak di bidang jasa mempunyai sasaran utama untuk meraih keuntungan, maka tidak terkecuali lembaga perbankan. Membagi keuntungan kelihatannya merupakan prinsip utama, baik bagi bank Islam/syariah maupun bank umum konvensional. Hanya saja, antara kedua lembaga ini ada perbedaan persepsi terhadap kemungkinan keuntungan yang hendak di raih oleh peminjam dalam investasinya. Dengan sistem bunga berarti bank konvensional mempunyai pandangan bahwa secara kuantitatif peminjam akan memperoleh keuntungan, sebagaimana bank memperoleh keuntungan dari pemutaran dana simpanan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Pada dasarnya bank hanya memberikan pinjaman untuk kepentingan produktif. Untuk itu peminjam diisyaratkan menyediakan agunan. Agunan diperlukan untuk berjaga-jaga jika peminjam berhalangan melunasi hutangnya, seperti "kabur" atau bangkrut. Bila yang disebut terakhir ini termasuk hal yang dikhawatirkan oleh bank, maka dapat dikatakan bahwa bank tidak yakin sepenuhnya bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan dari investasinya.

Kalau tadinya agunan hanya berupa benda bersertifikat, seperti tanah, khususnya di Indonesia, sekarang agunan hanya berupa SK Pegawai yang fungsinya juga menyakinkan bank bahwa yang bersangkutan mempunyai kesanggupan melunasi hutangnya. Perkembangan lain, kegunaan pinjaman tidak hanya untuk kepentingan produksi, tetapi dapat juga untuk kepentingan lain, seperti pemilikan rumah atau kendaraan. Bahkan pernah muncul kredit non-produktif lain, seperti: kredit profesi, dan kredit mahasiswa Indonesia.

Kasus yang terjadi dimasyarakat, bahwa tidak selamanya wiraswastawan memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ada yang beruntung dan ada yang mengalami kerugian. Keuntungan yang mereka peroleh juga bervariasi. Kenyataan inilah yang mendorong para pendukung bank Islam/Syari'ah menghindari pembagian keuntungan dengan perhitungan kuantitatif, menukarnya dengan perhitungan kualitatif. Untuk itu, perhitungan pembagian keuntungan antara bank dengan wiraswastawan A tidak selalu sama dengan pembiayaannya dengan wiraswastawan B. Hal ini tergantung besar kecilnya keuntungan riil yang diperoleh masing-masing wiraswastawan. Sedangkan wiraswastawan yang menderita kerugian hanya diberi beban membayar jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan.

Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional mengalami fluktuasi, tergantung situasi pasar. Kondisi semacam ini memaksa wiraswastawan menaikkan harga jual produksi mereka agar dapat menutup biaya produksi, satu di antaranya adalah bunga pinjaman. Akhirnya, masyarakat banyak selaku konsumenlah yang menanggung kesulitan ini. Karena itu, rendahnya suku bunga dipandang sebagai jawaban untuk menanggulangi gejolak ekonomi tersebut.<sup>28</sup> Setidak-tidaknya ia akan ikut meringankan biaya produksi, sekaligus menurunkan harga produksi di pasar.

Tetapi kenyataannya, rendahnya ongkos produksi tidak selalu diikuti oleh rendahnya harga produksi secara otomatis. Boleh jadi, harga tetap tinggi kendati

---

<sup>28</sup>Lahirnya Pakto 1998 dan Pakjan 1990 merupakan wujud keprihatinan atas tingginya suku bunga. Bandingkan dengan pendapat Keynes, bahwa suku bunga yang layak adalah 3 %, dalam bukunya *The General Theory* bab "Observation on Nature of Capital."

ongkos produksi sudah rendah. Sikap mental orang untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya justru mempertahankan harga produksi di pasar tetap tinggi. Dengan demikian, rendahnya suku bunga kadang-kadang memberi peluang melimpahnya keuntungan produsen karena terlalu lebar jarak antara rendahnya suku bunga bank dengan tingginya keuntungan wiraswastawan.<sup>29</sup> *Profit sharing* yang ditawarkan perbankan syari'ah agaknya dijadikan alternatif untuk menghadapi kesulitan diatas.

Profit sharing menjanjikan pemberian keuntungan deposito, minimal sama dengan suku bunga bank konvensional. Sebaliknya, bank syari'ah menarik keuntungan, maksimal sama dengan suku bunga konvensional. Ini dilaksanakan dalam kontrak simpan pinjam.<sup>30</sup> 

Terdapat perbedaan mendasar antara bank umum syari'ah dengan konvensional. Perbedaan itu terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, dimana bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank umum konvensional sebaliknya. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh kepada aspek operasional

<sup>29</sup>Aliran Laissezfair berpendapat bahwa hukum penawaran dan permintaan secara alamiah akan menjadikan harga pasar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sedangkan menurut Keynes, karena penyesuaian harga pasar, seringkali membutuhkan waktu yang amat panjang, maka pihak pemerintahlah yang dituntut untuk ikut campur dalam menetralisasi harga pasar.

<sup>30</sup>Solihin Hasan, ***Mobilisasi Dana Umat Melalui Usaha-usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan***, dalam Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer, Jakarta, Hikamah Syahid Indah, 1988, hal 157.

dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.<sup>31</sup> Sementara itu, sistem bunga juga dapat mendorong tabungan dan meraih minat masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.<sup>32</sup> Namun dari segi peranan dalam kegiatan ekonomi, bank syari'ah dan bank konvensional mempunyai kesamaan, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Dengan peranannya sebagai penerima simpanan, ada kesan bahwa bank menjadi tempat penumpukan uang. Tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab uang yang masuk di bank tidak akan ditahan begitu saja. Bahkan bank akan "gelisah" bila terjadi kelesuan dalam penyaluran dana.<sup>33</sup>

Secara umum perbedaan antara kedua bank ini adalah dari sisi *funding* (penerimaan dana dari masyarakat) dan *lending* (pembiayaan atau perkreditan). Pada sisi *lending* dia mengatakan bahwa bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu, sesuai jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad. Pihak debitur, wajib mengembalikan fasilitas kredit itu berupa pokok dan nilai bunganya, baik usaha untung maupun rugi.

Pada sisi *funding*, bank konvensional menarik dana dari masyarakat (kreditor) dan memberikannya jasa simpanan sebesar persentase tertentu, sesuai dengan besarnya simpanan dan ditetapkan pada saat akad. Sedangkan bank

<sup>31</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut bankir Indonesia, **Konsep, Produk dan Implimentasi Operasional**, (Jakarta, Djambatan, 2001), hal. 24.

<sup>32</sup>Muhammad Muslehuddin, **Sistem Perbankan Dalam Islam, Banking and Islamic Law**, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 50.

<sup>33</sup>Muh. Zuhri, **Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif**, Cet. 2, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 165.

syari'ah menurutnya dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan pola: investasi dan jual beli.<sup>34</sup>

Masih menurut Miftah, pola investasi yang diterapkan bank syari'ah adalah melakukan usaha bersama debitur melalui konsep investasi dan menerima bagian dari keuntungan yang akan diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang diterima pihak bank bersifat elastis, bisa besar tapi juga bisa kecil, tergantung kepada hasil yang dapat diraih melalui usaha si debitur. Bahkan pihak bank menerima resiko terhadap kemungkinan adanya kerugian pada usaha yang dijalankan si debitur. Pada pola jual beli, pihak bank syari'ah melakukan usaha jual beli sesuatu barang dengan cara kredit. Dalam hal ini, pihak bank mendapat untung dari transaksi jual beli barang (keuntungan yang diterima bank adalah penjualan harga pokok ditambah dengan margin (keuntungan bagi pihak bank)).<sup>35</sup>

Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio lebih memandang kepada sisi persamaan antara bank umum konvensional dan bank umum syari'ah, hal terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan, dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil

## **2. PERBEDAAN MENDASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH DENGAN BANK UMUM**

Karena ada kekurangan puasan yang cukup besar terhadap perbankan komersial konvensional di kebanyakan negara Muslim, baik dikalangan ulama dan

<sup>34</sup>Miftah Farid, *Harta Dalam Perspektif Islam*, Cet 1, (Bandung: Pustaka, 2002), hal. 229-230.

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 230-231.

intelektual muslim maupun masyarakat awam, yang sadar akan pandangan Al-Quran tentang riba. Pengenaan biaya dan ongkos pelayanan yang semata-mata sebagai pengganti bunga dipandang bukan solusi yang memuaskan oleh banyak pihak, dan di banyak negara Muslim praktek riba sangat terbuka. Sebagian berpendapat bahwa hanya bunga yang berlipat ganda yang tergolong riba.<sup>36</sup> Untuk itu diperlukan suatu perbankan yang dalam operasionalnya berbeda dengan perbankan umum konvensional.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.<sup>37</sup> Sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini :

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Tabel I  
**Perbedaan Sistem Bunga Dan Sistem Bagi Hasil**

HAL	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana ?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed (tetap)	Dari untung yang bakal bakal diperoleh, belum tentu besarnya

<sup>36</sup> John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2000), hal. 260

<sup>37</sup> Muhammad (Ed.), *Bank Syari'ah Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) hal. 57.

Titik perhatian proyek/Usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya ?	Pasti (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34 <sup>38</sup>

Karena Bank merupakan tulang punggung ekonomi negara dan masyarakat. Dalam perbankan, ada pihak penerima jasa dan ada pula pihak pemberi jasa. Menabung uang di bank sama dengan memberi modal kepada bank, konsekuensinya juga adalah imbalan sebagai manifestasi rasa terimakasih, atau pembagian keuntungan.

Kalau setiap lembaga yang bergerak dibidang jasa mempunyai sasaran utama untuk meraih keuntungan, maka tidak terkecuali lembaga perbankan. Membagi keuntungan kelihatannya merupakan prinsip utama, baik bagi bank Islam/syari'ah maupun bank umum konvensional. Hanya saja, antara kedua lembaga ini ada perbedaan persepsi terhadap kemungkinan keuntungan yang hendak di raih oleh peminjam dalam investasinya. Dengan sistem bunga berarti bank konvensional mempunyai pandangan bahwa secara kuantitatif peminjam akan memperoleh keuntungan, sebagaimana bank memperoleh keuntungan dari pemutaran dana simpanan.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ibid. hal. 58.

<sup>39</sup> Pada dasarnya bank hanya memberikan pinjaman untuk kepentingan produktif. Untuk itu peminjam diwajibkan menyediakan agunan. Agunan diperlukan untuk berjaga-jaga jika peminjam berhalangan melunasi hutangnya, seperti "kabur" atau bangkrut. Bila yang disebut terakhir ini termasuk hal yang dikhawatirkan oleh bank, maka dapat dikatakan bahwa bank tidak yakin sepenuhnya bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan dari investasinya.

Kalau tadinya agunan hanya berupa benda bersertifikat, seperti tanah, khususnya di Indonesia, sekarang agunan hanya berupa SK Pegawai yang fungsinya juga menyakinkan bank bahwa yang bersangkutan mempunyai kesanggupan melunasi hutangnya. Perkembangan lain, kegunaan pinjaman tidak hanya untuk kepentingan produksi, tetapi dapat juga untuk kepentingan lain, seperti pembelian rumah atau kendaraan. Bahkan pernah muncul kredit non-produktif lain, seperti: kredit profesi, dan kredit mahasiswa Indonesia.

Kasus yang terjadi dimasyarakat, bahwa tidak selamanya wiraswastawan memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Ada yang beruntung dan ada yang mengalami kerugian. Keuntungan yang mereka peroleh juga bervariasi. Kenyataan inilah yang mendorong para pendukung bank Islam/Syari'ah menghindari pembagian keuntungan dengan perhitungan kuantitatif, menukarnya dengan perhitungan kualitatif. Untuk itu, perhitungan pembagian keuntungan antara bank dengan wiraswastawan A tidak selalu sama dengan pembiayaannya dengan wiraswastawan B. Hal ini tergantung besar kecilnya keuntungan riil yang diperoleh masing-masing wiraswastawan. Sedangkan wiraswastawan yang menderita kerugian hanya diberi beban membayar jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan.

Bunga yang diterapkan oleh bank konvensional mengalami fluktuasi, tergantung situasi pasar. Kondisi semacam ini memaksa wiraswastawan menaikkan harga jual produksi mereka agar dapat menutup biaya produksi, satu di antaranya adalah bunga pinjaman. Akhirnya, masyarakat banyak selaku konsumenlah yang menanggung kesulitan ini. Karena itu, rendahnya suku bunga dipandang sebagai jawaban untuk menanggulangi gejolak ekonomi tersebut.<sup>40</sup> Setidak-tidaknya ia akan ikut meringankan biaya produksi, sekaligus menurunkan harga produksi di pasar.

Tetapi kenyataannya, rendahnya ongkos produksi tidak selalu diikuti oleh rendahnya harga produksi secara otomatis. Boleh jadi, harga tetap tinggi kendati ongkos produksi sudah rendah. Sikap mental orang untuk

---

<sup>40</sup>Lahirnya Pakto 1998 dan Pakjan 1990 merupakan wujud keprihatinan atas tingginya suku bunga. Bandingkan dengan pendapat Keynes, bahwa suku bunga yang layak adalah 3 %, dalam bukunya *The General Theory* bab "Observation on Nature of Capital."

memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dengan modal serendah-rendahnya justeru mempertahankan harga produksi di pasar tetap tinggi. Dengan demikian, rendahnya suku bunga kadang-kadang memberi peluang melimpahnya keuntungan produsen karena terlalu lebar jarak antara rendahnya suku bunga bank dengan tingginya keuntungan wiraswastawan.<sup>41</sup> *Profit sharing* yang ditawarkan perbankan syari'ah agaknya dijadikan alternatif untuk menghadapi kesulitan diatas.

Profit sharing menjanjikan pemberian keuntungan deposito, minimal sama dengan suku bunga bank konvensional. Sebaliknya, bank syari'ah menarik keuntungan, maksimal sama dengan suku bunga konvensional. Ini dilaksanakan dalam kontrak simpan pinjam.<sup>42</sup>

Terdapat perbedaan mendasar antara bank umum syari'ah dengan konvensional. Perbedaan itu terletak pada landasan falsafah yang dianutnya, dimana bank syari'ah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank umum konvensional sebaliknya. Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh kepada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam.<sup>43</sup> Sementara itu, sistem bunga juga dapat mendorong tabungan dan meraih minat

---

<sup>41</sup>Aliran Laissezfair berpendapat bahwa hukum penawaran dan permintaan secara alamiah akan menjadikan harga pasar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Sedangkan menurut Keynes, karena penyesuaian harga pasar, seringkali membutuhkan waktu yang amat panjang, maka pihak pemerintahlah yang dituntut untuk ikut campur dalam menetralisasi harga pasar.

<sup>42</sup>Solihin Hasan, "**Mobilisasi Dana Umat Melalui Usaha-usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan**", dalam Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988), hal 157.

<sup>43</sup>Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implimentasi Operasional, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 24.

masyarakat untuk menyimpan uang dalam bank. Tanpa ini semua, dunia perbankan tidak mungkin berkembang.<sup>44</sup> Namun dari segi peranan dalam kegiatan ekonomi, bank syari'ah dan bank konvensional mempunyai kesamaan, sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Dengan peranannya sebagai penerima simpanan, ada kesan bahwa bank menjadi tempat penumpukan uang. Tetapi sebenarnya tidak demikian, sebab uang yang masuk di bank tidak akan ditahan begitu saja. Bahkan bank akan "gelisah" bila terjadi kelesuan dalam penyaluran dana.<sup>45</sup>

Secara umum, Dr. Miftah Faridl membedakan antara kedua bank ini. Dari sisi *funding* (penerimaan dana dari masyarakat) dan *lending* (pembiayaan atau perkreditan). Pada sisi *lending* dia mengatakan bahwa bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat (debitur) dengan keuntungan jasa (bunga) bagi pihak bank sebesar persentase tertentu, sesuai jumlah kredit dan ditetapkan pada saat akad. Pihak debitur, wajib mengembalikan fasilitas kredit itu berupa pokok dan nilai bunganya, baik usaha untung maupun rugi.

Pada sisi *funding*, bank konvensional menarik dana dari masyarakat (kreditor) dan memberikannya jasa simpanan sebesar persentase tertentu, sesuai dengan besarnya simpanan dan ditetapkan pada saat akad. Sedangkan bank syari'ah menurutnya dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur dengan pola: investasi dan jual beli.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam, (Banking and Islamic Law)*, alih bahasa Aswin Simamora, Cet. 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal. 50.

<sup>45</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 165.

<sup>46</sup>Miftah Faridl, *Harta Dalam Perspektif Islam*, Cet 1, (Bandung: Pustaka, 2002), hal. 229-230.

Masih menurut Miftah, pola investasi yang diterapkan bank syari'ah adalah melakukan usaha bersama debitur melalui konsep investasi dan menerima bagian dari keuntungan yang akan diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang diterima pihak bank bersifat elastis, bisa besar tapi juga bisa kecil, tergantung kepada hasil yang dapat diraih melalui usaha si debitur. Bahkan pihak bank menerima resiko terhadap kemungkinan adanya kerugian pada usaha yang dijalankan si debitur. Pada pola jual beli, pihak bank syari'ah melakukan usaha jual beli sesuatu barang dengan cara kredit. Dalam hal ini, pihak bank mendapat untung dari transaksi jual beli barang (keuntungan yang diterima bank adalah penjualan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bagi pihak bank).<sup>47</sup>

Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio lebih memandang kepada sisi persamaan antara bank umum konvensional dan bank umum syari'ah, hal terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan, dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil

a) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka,

---

<sup>47</sup> *ibid*, hal. 230-231.

tapi tidak demikian bila dibarengi dengan perjanjian yang melibatkan masalah agama. Selain itu, jika terjadi perselisihan antara nasabah dan bank, bank syari'ah dapat merujuk kepada Badan Arbitrase Muamalah Indoneisa (BAMUI), dimana penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum Islam bukan penyelesaiannya dipengadilan negeri. BAMUI adalah suatu lembaga otonom di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didirikan bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>48</sup>

#### b) Struktur Organisasi

Bank syari'ah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang amat membedakan bank syari'ah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya *Dewan Pengawas Syari'ah* (DPS)<sup>49</sup> yang bertugas mengawasi operasional bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>50</sup> Dengan kata lain, DPS bertanggung jawab atas produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar selalu sesuai dengan prinsip syari'ah; investasi atau proyek yang di tangannya-pun harus juga sesuai dengan prinsip syari'ah, dan tentu saja kewajiban untuk menjaga prinsip ini dibebankan kepada bank itu sendiri yang harus memanaganya sesuai dengan prinsip syari'ah.

<sup>48</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari*., hal. 30.

<sup>49</sup>Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sebagai akibat banyak dan beragamnya DPS, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke Islaman di Indonesia menganggap perlu untuk membentuk suatu Dewan Syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan. Pada bulan Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syari'ah dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan merupakan badan otonom MUI yang diketuai secara *eks-officio* oleh ketua MUI. Sedang untuk kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh badan pelaksana harian DSN.

<sup>50</sup>*Ibid*, hal. 30.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

Terdapat perbedaan istilah yang digunakan masing-masing negara dalam menyebut DPS. Namun, secara umum anggota pengawas syari'ah tentulah harus merupakan orang yang memiliki otoritas dibidang syari'ah. Seperti Islami Bank Bankladesh yang anggotanya taidak saja dari kalangan ulama, tetapi juga para ahli dari berbagai disiplin seperti para bankir yang mempunyai reputasi bagus, para ahli hukum, serta para ekonom. Sedangkan Tunisia, lebih menyerahkan seluruh permasalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab DPS kepada para Mufti (jabatan ulama tertinggi yang memiliki otoritas pada masalah-masalah agama).

*Tabel II*  
*Istilah Syari'ah Supervisory Boards Pada Berbagai Bank Islam*


BANK ISLAM	ISTILAH YANG DI GUNAKAN	JML. ANGGOTA.
Al-Baraka Islamic Investment Bank	Shariah Committee	3 Orang
Bank Islam Malaysia Berhad	Shariah Supervisory Council	6 Orang
Beit Ettamwil Tounsi, Saudi, Tunisia	Shariah Advisor	1 Orang
Dubai Islamic Bank	Shariah Supervisory Board	3 Orang
El-Gharb Islamic Bank of Sudan	Shariah Supervisory Board	3 Orang

Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd.	Religious Supervisory Board	3 Orang
Faisal Islamic Bank of Bahrain	Religious Supervisory Board	4 Orang
Islamic Bank Bangladesh Limited	Shariah Council	10 Orang
Islamic Bank of Bahrain	Religious Control Committee	6 Orang
Islamic Co-Op Development of Sudan	Shariah Supervisory Board	2 Orang
Jordan Islamic Bank	Shariah Advisory Committee	3 Orang
Kuwait Finance House	Fatwa and Shariah Supervisory Authority Board	6 Orang
Qatar International Islamic Bank	Religious Supervisory Committee	3 Orang
Tadamon Islamic Bank of Sudan	Fatwa and Research Department	No Data
Bank-bank Islam di Indonesia	Dewan Pengawas Syariah	Vary


Sumber: Sudin Haron, *Islamic Banking rules and Regulation*, 1997

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara bank umum syari'ah dengan bank umum konvensional dari sisi organisasi dan dengan keberadaan DPS-nya, dapat dilihat pada gambar berikut:

#### **BANK UMUM SYARI'AH**



### CABANG SYARI'AH DARI BANK KONVENSIONAL



#### c) Bisnis dan Usaha yang dibiayai

Dalam bank syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Karena itu, bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti penjualan minuman keras, makanan yang mengandung alkohol atau babi, pornografi, dan sebagainya.

#### d) Lingkungan kerja dan pelayanan

Sebuah bank syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syari'ah. Dalam hal etika misalnya sifat *amanah* dan *sfiiddiq* harus selalu melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam dan mencerminkan integritas eksekutif muslim yang baik. Demikian pula dalam hal *reward and punishment* (imbalan dan sanksi), diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah.

Dalam hal Pelayanan yang dilakukan oleh karyawan bank syari'ah, harus memperhatikan :

- 1) Karyawan bank syari'ah harus skilfull dan profesional (fatanah) dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (tablig),
  - 2) Dalam pemberian hadiah (reward) dan pemberian sanksi (funisment) diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah,
  - 3) Dalam hal menghadapi nasabah selalu menjaga akhlak dengan berpedoman pada hadits nabi bahwa senyum adalah sedekah.
  - 4) Dalam hal berpakaian dan tingkah laku para karyawan merupakan cermin bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang mencerminkan akhlaqul karimah.
- e) Perbandingan perhitungan keuntungan antara bank syari'ah dan bank konvensional


Tabel III  
Profit Distribution Antara

Bank Sistem Bagi Hasil/Mudharabah Dengan Bank Yang Menggunakan Sistem Bunga

BAGI HASIL / MUDHARABAH	SISTEM BUNGA
<p><b>Bapak A memiliki Deposito</b>  <b>Nominal Rp. 10.000.000,-</b>  <b>Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Januari 2003 – 1 Februari 2003).</b>  <b>Nisbah (porsi keuntungan) =</b>  <b>Deposan 57 % : bank 43 %</b></p>	<p><b>Bapak B memiliki Deposito</b>  <b>Nominal Rp. 10.000.000,-</b>  <b>Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 Januari 2003 – 1 Februari 2003).</b>  <b>Bunga = 20 % p.a</b></p>
<p><b>Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposito dalam 1 (satu)</b></p>	

bulan sebesar Rp.30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp.950.000.000,-	
<b>Pertanyaan:</b> Berapa keuntungan yang diperoleh bapak A ?	<b>Pertanyaan:</b> Berapa keuntungan yang diperoleh bapak B ?
<b>Jawab:</b> Rp(10.000.000,- : Rp.950.000.000) $X \text{ Rp.30.000.000} \times 57 \% =$ Rp.180.000,-	<b>Jawab</b> Rp.10.000.000,- $X (31 : 365 \text{ hari})$ $X 20 \% = \text{Rp.169.863,-}$

Dari mekanisme perhitungan bagi hasil antara bank syari'ah dan bank konvensional seperti tersebut diatas, dapat dilihat bahwa:



## UNIVERSITAS

### ISLAM

Tabel IV

Perbandingan perhitungan keuntungan antara bank syari'ah dan bank konvensional

## INDONESIA

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh: depositan tergantung pada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan bank,</li> <li>b. Nisbah (porsi) bagi hasil antara nasabah dan bank</li> <li>c. Nominal deposito nasabah</li> <li>d. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank</li> <li>e. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada</li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya bunga yang diperoleh depositan tergantung kepada:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat bunga yang berlaku</li> <li>b. Nominal deposito</li> <li>c. Jangka waktu deposito</li> </ol> </li> <li>2. Semua bunga yang diberikan kepada depositan menjadi beban biaya langsung.</li> <li>3. Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun.</li> <li>4. Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil</li> </ol>

<p>lamanya investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan.</li> <li>• Dalam perbankan syariah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan. Karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (<i>deposit</i>).</li> </ul>	<p>dibandingkan dengan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif alias rugi.</p>
--	---

### 3. Produk-Produk Perbankan Syariah

Pendapatan bank syariah tercermin dari beberapa produknya yang bebas bunga, yaitu: 1) Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit *al-qardh*. 2) *Mark up* terhadap penyaluran kredit *Murābahah* dan *Bai' Bi aš-Šaman 'Ājil*. 3) Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit *Mudārabah* dan *al-Musyārahah*. 4) *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti *al-kafālah* (jaminan bank), *al-hiwalah* (pengalihan utang), *al-jalah* (pelayanan khusus), *al-wakālah* (penerbitan LC) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Lihat Karnaen Perwataatmadja (Mantan Direktur Eksekutif IDB), *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah*, *Makalah Seminar sehari "Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam"*, di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992, hal. 16.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).<sup>52</sup> Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, *Musyārahah* (*joint venture profit sharing*), dan *Mudārabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferent*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah *Murābahah*, *Bai' Bi aś-Śaman*, *Ajil*, *ba'i sālām*, *ba'i istisnā'i*, *ijārah* atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening Koran, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus.

### 1. *Musyārahah*

Dalam bank Islam, modal *Musyārahah*, sebagai kerjasama pendanaan “*inan*” (*syirkah 'inan fi al-māl*) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata *Musyārahah* ini adalah dalam artian kerjasama (*partnership*), masing-masing partner bisa memberikan

---

<sup>52</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hal. 30.

kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.<sup>53</sup>

M. Syafii Antonio menyatakan aplikasi *Musyārahah* dalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk: 1) Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2) Modal Ventura. Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.<sup>54</sup> *Musyārahah* dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata *Musyārahah* dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, *Musyārahah* bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam *equity* dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis *Musyārahah*

---

<sup>53</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hal. 60.

<sup>54</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari..*, hal. 93

yang digunakan dalam perbankan Islam adalah : 1) *Musyārahah* komersial 2) Partisipasi tidak tetap serta 3) Partisipasi tetap.<sup>55</sup>

Namun demikian beliau menandakan bahwa meskipun mekanisme bagi hasil pada saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Dalam artian semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen *riba* atau *garar*.<sup>56</sup>

Dalam praktek perbankan Islam tidak mengikuti sebuah metode yang seragam dalam membagi laba usaha yang didanai berdasarkan pada peranan partner dalam manajemen proyek, serta kontribusi modal oleh partner dan bank. Surat lamaran pendanaan *Musyārahah* (tujuan komersial) dari bank Islam intern. Instansi dan pembangunan mengajukan pembagian laba *Musyārahah* sebelum pajak sebagai berikut: 1) Persentase tertentu bagi partner atas jasa-jasanya dalam membeli, menjual, menyimpan serta menarik hutang berkaitan dengan *Musyārahah*. 2) Persentase tertentu bagi bank atas jasa manajemen dan pengawasnya. 3) Persentase tertentu atau kontribusi modal usaha (sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 62.

<sup>56</sup> *Ibid*,

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 68. Sebagai contoh, Abdullah Saeed mengemukakan bahwa bank Islam Jordan dana persentase pembagian labanya tidak menyatakan persentase apapun untuk jasa manajemen. Ia hanya menentukan bahwa laba (*net profit*) akan dibagi antara bank dan partner sesuai dengan rasio yang disetujui dalam kontrak *Musyārahah*. Bank Mesir dalam kontrak *Musyārahah* menyatakan bahwa laba harus didistribusikan sebagai berikut: a) Persentase untuk bank atas jasa perbankannya yang diberikan. b) Persentase untuk partner atas jasa pengelolaan persentase saldo akan dibagikan untuk bank dan partner.

## 2. *Mudārabah*

Konsep *Mudārabah* dapat dibagi menjadi *Mudārabah* pada penarikan dana (*funding*) dan *Mudārabah* pada penyaluran dana (*financing*). Selain pembagian di atas, *Mudārabah* juga dibedakan menjadi *Mudārabah Mutlaqah* (tak terbatas) dan *Mudārabah Muqayyadah* (terbatas).<sup>58</sup> Dalam *Mudārabah Mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu 1) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan *entitled* untuk *risk* atau *return* dari usaha bank. 2) Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*Mudārib*), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*sāhib al-māl*). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*. 3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, *fee based services*.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari*., hal. 97

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 151 dan Lihat pula *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 183

### a. *Mudārabah* pada *funding*

Jenis *Mudārabah* ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana *sāhib al-māl* menyediakan 100 % modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.<sup>60</sup>

Jenis *Mudārabah* dalam kelompok ini ada dua macam, yaitu tabungan *Mudārabah* dan deposito *Mudārabah*. Tabungan *Mudārabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *Mudārabah* dan nasabah sebagai *sāhib al-māl*. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seseorang memiliki saldo tabungan *Mudārabah* sebesar Rp 5 juta. Nisbah bagi hasil adalah 50 % : 50 %.<sup>61</sup>

Bentuk kedua dari tabungan *Mudārabah* ini adalah deposito *Mudārabah*. Deposito *Mudārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut

<sup>60</sup> Mu'amalat Institute, *Opcit*, hal. 16.

<sup>61</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Temprint, 1999), hal. 52-53.

secara syariah dengan proporsi, misalnya 70:30.<sup>62</sup> Deposito ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep *Mudārabah*.<sup>63</sup> Penerapan *Mudārabah* terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad *Mudārabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.<sup>64</sup>

Pada tabungan (*funding*), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu *wadi'ah* dan *Mudārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad-damanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain melalui ATM. Tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *Mudārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *Mudārabah* di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, keuntungan dari dana yang digunakan harus di bagi antara *sāhib al-māl* (nasabah) dan *mudārib* (pihak bank).

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>63</sup> Lihat Mu'amalat Institute, *Op,cit*, hlm. 17.

<sup>64</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari.*, hlm. 157.

*Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>65</sup>

Tabel V  
Perbandingan Besar Kecilnya Porsi Bagi Hasil dan Bunga<sup>66</sup>

A. Bank Syariah	B. Bank Konvensional
<p>Besar-kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan bank.</li> <li>Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.</li> <li>Nominal deposito nasabah.</li> <li>Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.</li> <li>Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.</li> </ol>	<p>1. Besar-kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat bunga yang berlaku</li> <li>Nominal deposito</li> <li>Jangka waktu deposito</li> </ol>
<p>Bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan.</p> <p>Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil secara riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (<i>deposan</i>).</p>	<p>2. Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung.</p> <p><b>Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun.</b></p> <p>Konsekuensinya bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah <i>negative spread</i> atau keuntungan negatif alias rugi.</p>

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan secara mendasar yang sangat membedakan antara bank konvensional dengan bank syaria'ah adalah perbedaan

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 145 dan 159.

mendasar yaitu pada sisi pembagian keuntungan bagi para nasabahnya, dimana pada bank konvensional pendapatan nasabah ditentukan oleh besar kecilnya suku bunga pada saat itu, sedangkan pada bank syariah keuntungan yang dibagikan kepada nasabah adalah dari hasil riil operasional dana yang diinvestasikan pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

#### **b. Mudārabah pada Lending**

Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (*sebagai sāhib al-māl*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*nasabah sebagai Mudārib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (*persentase*) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai *sāhib al-māl* mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *Mudārabah* mendapat keuntungan sebesar 35%.<sup>67</sup>

Dalam pembiayaan, *Mudārabah* diterapkan untuk: 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2) Investasi khusus, disebut juga *Mudārabah Muqayyadah*, di mana sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *sāhib al-māl*.<sup>68</sup>

Konsep *Mudārabah* ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, *Mudārabah* pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba, dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal. Laba bagi tiap-tiap pihak ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Faktor resiko juga dijadikan

<sup>67</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan. Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet I, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 54.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 97.

perhitungan dalam menentukan laba.<sup>69</sup> Jika proyek ini mendapatkan keuntungan maka dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank (*investor*) dengan menanggung resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal, sedangkan *Mudārabah* menanggung resiko tidak dapat imbalan atas tenaga dan usaha.<sup>70</sup>

### 3. *Murābahah*

*Murābahah* berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran *Murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional.<sup>71</sup>

Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda : 1) Bahwa teks syariah tidak melarangnya. 2) Bahwa berbeda antara *cash* yang ada di waktu sekarang dengan *cash* yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khāfif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (*urf*) *cash* yang diberikan segera (sekarang) lebih besar

<sup>69</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 55.

<sup>70</sup> *Ibid.* Bagian (*ratio*) tersebut tergantung pada : *pertama*, kelihaihan nasabah dalam melakukan penawaran. *Kedua*, perkiraan keuntungan *Mudārabah*, bunga rata-rata di pasaran. *Ketiga* sifat-sifat pribadi nasabah. *Keempat*, kelayakan jual dari barang-barang tersebut. *Kelima*, durasi (tenggang waktu)-nya. Jika *Mudārabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *Mudrib* tidak memperoleh upah atas pekerjaannya. Dalam hal kerugian, pihak bank menanggung kerugian itu sepanjang tidak ada bukti bahwa *Mudārib* menyimpang atau menyelewengkan dana *Mudārabah*, atau bertindak berlawanan dengan kesepakatan investor. Jika terbukti melakukan hal-hal tersebut, *Mudārib* diharuskan membayar kerugian, di dalam keadaan dimana jaminan sesuai pertanggung jawaban harus diserahkan kepada pihak bank. Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hal. 58.

<sup>71</sup> Lihat Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hal. 25.

nilainya dibandingkan *cash* yang diberikan pada waktu yang akan datang”. 3) Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan *riba* pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur’an. 4) Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi. 5) Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor *demand* dan *supply*, dan kenaikan atau penurunan dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat *inflasi* atau deflasi. 6) Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritis perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”. Ia berpendapat: dalam sistem penjualan dengan pembayaran ditunda, penjual tidak bisa disamakan dengan *rentenir*, meskipun sistem itu dalam kenyataannya terdiri dari penjualan *cash* dan pinjaman *berbunga*, bagaimana penjual sendiri menggabungkan dua hal tersebut dalam satu aktivitas, yaitu penjualan. Dalam hal ini penjual setidaknya melakukan suatu kegiatan perdagangan yang produktif dan diakui sah. 7) Bahwa penjual boleh menentukan berapapun harga yang diinginkan.<sup>72</sup>

Abdullah Saeed menyebutkan ada tiga alasan mengapa produk *Murābahah* ini lebih diminati, antara lain : *pertama*, *Murābahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). *Kedua*, keuntungan (*mark-up*) dalam *Murābahah* dapat ditetapkan dalam suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu keuntungan yang

---

<sup>72</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 79.

sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. *Ketiga*, resiko ketidakpastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS, dapat dihindari. Dan tidak dibolehkan bagi pihak bank mencampuri manajemen usaha karena bank bukan partner nasabah tetapi hubungan di antara mereka dalam *Murābahah* -- adalah secara berurut, hubungan antara si-kreditur dan debitur.<sup>73</sup>

*Murābahah* merupakan suatu bentuk penjualan dengan pembayaran ditunda dan suatu bentuk kontrak perdagangan semata-mata, meskipun tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an ataupun Hadits, namun dibolehkan menurut hukum Islam. Sistem pendanaan ini sekarang mencakup lebih dari 75 % dari pendanaan bank-bank Islam berdasarkan pada permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank, sedemikian rupa sehingga mirip pengembalian (laba) bank-bank berbasis bunga yang ditetapkan di muka.<sup>74</sup>

Pendanaan *Murābahah* dan harga kredit yang lebih tinggi yang ada di dalamnya secara gamblang telah menunjukkan bahwa terdapat suatu nilai pada 'waktu' dalam pendanaan berbasis *Murābahah* yang menyebabkan, meskipun tidak langsung, penerimaan nilai waktu uang. Ini dengan baik sekali telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi-transaksi *Murābahah* (sebagaimana sudah ditunjukkan dalam bab ini, nyaris tidak berbeda dengan transaksi uang semata) dan kemudian menolak hal-hal yang sama dalam transaksi-transaksi uang tampak tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam bisa

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

membolehkan pendanaan *Murābahah* sebagaimana dipraktekkan di bawah perbankan Islam maka pertanyaannya adalah “adakah landasan moral untuk tidak membolehkan sistem bunga tetap atas pinjaman dan uang muka”.<sup>75</sup> Dengan demikian, dengan konsep ini bank Islam memang dilematis, wajarlah jika para teoritis perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk ini diminimalkan.

#### 4. *Bai' bi aś-Saman 'Ājil*

Kalau *Murābahah* mirip dengan “kredit modal kerja”, maka *bai' bi aś-Saman 'Ājil* ini mirip dengan “kredit investasi” pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (*long run financing*), sedangkan *Murābahah* ini di bawah satu tahun (*short run financing*).<sup>76</sup>

Dengan demikian, *bai' bi aś-Saman 'Ājil* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli. Pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian atau harga pokok ditambah margin keuntungan) untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama, baik itu secara tunai (dengan *Murābahah*) atau secara diangsur (*bai' bi aś-Saman 'Ājil*).

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*, hlm. 25-27.

### BAB III

## SEJARAH BANK BNI SYARIAH

### BESERTA MODEL OPERASIONALNYA

#### A. Sejarah Berdiri BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Sebagai sebuah lembaga keuangan, PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) terus mengalami sekian banyak ujian sesuai dengan perjalanan panjang waktu yang ada. Sejak berdirinya tahun 1946, sampai saat ini telah melakukan berbagai terobosan, baik yang secara langsung guna meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabahnya, sebagai salah satu segmen pasar yang sampai dengan saat ini dikuasainya. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan masyarakat - untuk tidak mengatakan sebagian besar memberikan kepercayaan pengelolaan dananya kepada pihak BNI.

Perjalanan panjang sejarah negara Indonesia sejak zaman penjajahan, mendorong para pendirinya untuk mengubah wajah Indonesia pada saat itu ke dalam suatu tatanan sistem yang mapan dan maju. Serta diharapkan dapat bersaing secara kompetitif baik pada tingkat lokal, regional maupun pada tingkat internasional. Hal ini terbukti, yang mana saat ini PT BNI Tbk telah *go international*. Walaupun saat ini masih dapat dikatakan sedikit kesulitan dari aspek modal, jika dibandingkan dengan beberapa bank lain yang berada di luar negeri seperti Malaysia.

Menurut *Asia Week* (September 1996), modal Bank BNI sudah *go publik*. Yang merupakan bank papan atas di Indonesia, yang hanya memiliki modal sebesar US\$ 866,3 juta. Atau jauh di bawah DBS Bank ataupun *United Overseas* yang

masing-masing modalnya mencapai US\$ 4,323,9 juta dan 2,962 juta.<sup>1</sup> Dari data ini menunjukkan bahwa, dengan melakukan merger pun bank-bank yang ada di Indonesia masih sangat kesulitan untuk bersaing secara global di dunia perbankan internasional.

Cikal bakal berdirinya perbankan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berdirinya *De Javache Bank* yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827. Tujuan utamanya adalah mengatur perputaran uang pada masa itu. Sebagai langkah awal, dalam upaya persiapan berdirinya lembaga keuangan dalam hal ini bank, banyak hal yang dilakukan oleh pendirinya. Namun untuk memudahkan sistem operasionalnya, maka didirikanlah sebuah yayasan yang berkantor di Jalan Menteng Raya Nomor 23 Jakarta dengan nama awalnya Poesat Bank Indonesia atau yang pada masa itu dikenal dengan PBI. Pada tahun 1946, ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya, maka PBI juga ikut dipindahkan mengikuti pusat pemerintahan yang ada pada masa itu.

Dalam kondisi politik serta keamanan yang tidak menentu saat itu, para pendiri Poesat Bank Indonesia mempersiapkan pendirian bank yang dapat beroperasi secara layak dan normal. Pada tanggal 5 Juli 1946, keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Di mana intinya adalah melebur PBI kedalam BNI. Peresmian BNI sebagai sebuah Bank umum dilakukan oleh Drs. Moh Hatta pada tanggal 17 Agustus 1946 dengan direksinya R.M. Margono Djyohadikusumo.

Untuk BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, diresmikan pada tanggal 1 Mei 2000 dengan beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 64. Guna memudahkan dan

---

<sup>1</sup> Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia – Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Cet. II (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.155.


memenuhi kebutuhan nasabah akan BNI Syariah, maka pada tanggal 13 Januari 2003 BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta pindah ke kantor yang baru, beralamatkan di Jl. Kusumanegara No. 112 hingga saat ini.

## **B. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.**

Secara struktural BNI Syariah Kantor cabang Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional yang lainnya. Yang membedakan hanya terletak pada adanya dewan pengawas Syariah, yang secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap setiap produk dan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemegang kebijakan. Hal tersebut agar tidak terlepas dari ketentuan Syariah yang telah ada. Keberadaan dewan pengawas Syariah sebagai suatu lembaga pengawas produk sangat urgen, serta mempunyai peran-peran yang sangat penting lainnya dalam menyikapi setiap produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan khususnya BNI. yang dalam hal ini mempraktekkan *dual banking sistem* dalam operasionalnya.

Di dalam dewan pengawas Syariah pun terdapat struktur yang secara hirarki tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan unsur-unsur pimpinan BNI pusat yang ada. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga keberadaan suatu lembaga keuangan Syariah, khususnya BNI secara keseluruhan dalam operasionalnya lebih lanjut. Berdasarkan usulan REN/2/2270 tanggal 01 Desember, bagan struktur organisasi Unit Usaha Syariah PT BNI Syariah adalah sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH




Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari para ulama serta para pakar ekonomi, bertugas mengawasi kinerja dari perbankan Syariah agar tidak terjadi penyimpangan. Baik pada kinerja terutama yang berkaitan dengan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Sementara fungsi pokok atau tugas pokok dari Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada struktur BNI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pemimpin unit usaha Syariah dan pemimpin kantor cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek- aspek Syariah dalam operasionalnya.

2. Menjadi mediator dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
3. Memberikan laporan kegiatan usaha dan perkembangan usaha kepada Dewan Syariah Nasional.

Sementara itu, untuk bagan struktur organisasi khusus untuk kantor-kantor cabang BNI Syariah khususnya BNI Syariah Kantor cabang Yogyakarta adalah berdasarkan REN/12 2129 tanggal 05 November 1999 adalah sebagai berikut:



Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Adapun fungsi-fungsi pokok dari masing-masing bagian pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. **Unit Kontrol Intern**, bertugas; membantu pemimpin cabang mengendalikan atau mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen cabang, mengelola seluruh BPP (Buku Pedoman Perusahaan), mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi atau aktifitas, melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan.

2. **Unit Pelayanan Nasabah** bertugas; melayani informasi mengenai produk jasa dalam negeri dan luar negeri, melayani semua jasa transaksi kas tunai dan pemindahan, melayani kegiatan eksternal payment point, kantor kas dan cabang pembantu, mengelola kas besar dan kas ATM, mengelola transaksi giro, tabungan deposito dan DPLK (dana pensiun lembaga keuangan), melayani transaksi jasa dalam negeri (tunai, pemindahan dan kliring), melayani nasabah inti dan custodian, mengelola kegiatan payment agent dan DPLK (Dana pensiun lembaga keuangan), melayani penerbitan card plus (ATM), kartu kredit, membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara).
3. **Unit Operasional** bertugas; mengelola administrasi pembiayaan, mengelola proses pemberian pembiayaan, mengelola penerbitan jaminan bank, mengelola sistem otomasi di cabang dan cabang pembantu, mengelola output/laporan harian dan sistem nasabah dan rekening keuangan cabang, memantau mengendalikan transaksi pembukaan rekening, mengendalikan likuiditas cabang, mengelola *book office* transaksi delegasi pembiayaan, mengelola daftar hitam atau cek kosong, mengelola komunikasi cabang, mengelola administrasi keuangan, mengelola laporan cabang, mengelola masalah administrasi dalam dan luar negeri, mengelola masalah administrasi umum, mengelola masalah kepegawaian, mengelola masalah logistik.
4. **Unit Pemasaran Bisnis** bertugas; memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan calon nasabah, memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah dan calon nasabah, mengelola permohonan pembiayaan, melakukan pemantauan nasabah/kolektabilitas nasabah, melakukan penyelamatan/penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, membantu kantor besar, wilayah, cabang lain di bidang

pemasaran bisnis, melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah, melakukan penelitian potensi ekonomi daerah.

### C. Operasional BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta

#### 1. Legalitas Operasional atau Akta

Sebagai sebuah lembaga yang dapat dikatakan formal, BNI Syariah cabang Yogyakarta dalam pelaksanaan operasionalnya mempunyai kedudukan serta kekuatan hukum yang diakui serta sah dalam melakukan aktifitas sebagaimana sebuah lembaga atau institusi keuangan lainnya.

Pengakuan secara legal formal untuk suatu lembaga seperti halnya BNI Syariah, sangat menentukan tingkat pertumbuhan ataupun perkembangan dari suatu lembaga yang bersangkutan. Keterkaitan berbagai pihak dalam hal ini khususnya pemerintah, yang memberikan pengakuan secara legal formal ke dalam sebuah akta yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap mempunyai berbagai dampak pada tingkatan lebih lanjut, dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor perbankan.

Akta sangat penting secara legal formal. Di samping mempunyai kekuatan hukum juga sebagai salah satu bentuk tindakan *preventive* terhadap tindakan penipuan yang kemungkinan besar terjadi jika tidak terdaftar secara sah pada lembaga pemerintah. BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, sebagai sebuah unit dari sebuah lembaga yang dapat dikatakan besar, mempunyai izin operasional (HO) tempat usaha yang disahkan oleh Wali Kota Yogyakarta Muhammad Pipin SH, dengan Nomor: 503-579/14.NG/2001. Adapun tanda daftar perusahaan

sebagai sebuah Perusahaan Terbatas (PT), disahkan oleh pemerintah melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: 100/BH.12-05/IV/2000<sup>2</sup>.

Dalam perjalanan lebih lanjut, setelah segala persyaratan yang harusnya segera dilengkapi segera terpenuhi, maka pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Bapak DR. Bambang Sudibyo. Selanjutnya BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, secara resmi beroperasi sebagai sebuah bank sebagaimana bank yang lainnya pada tanggal 01 Mei 2000 dengan modal awal disetor sejumlah Rp. 6. 000.000.000.-

## 2. Sistem Operasional Produk BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta

### a. Produk Penghimpunan Dana

#### 1) Giro Wadi'ah

Giro *wadi'ah* adalah merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada BNI Syariah, di antara sejumlah produk-produk penghimpunan dana yang ada seperti tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Secara sederhana, giro *wadi'ah* diartikan masing-masing sebagai berikut:

- a) Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

<sup>2</sup> Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

- b) *Wadi'ah* adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.<sup>3</sup>

Adapun prinsip-prinsip *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a) *Prinsip wadi'ah yad al-'Āmanah*. Mempunyai karakteristik sebagai berikut; merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh si penitip, titipan harus dikembalikan dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam titipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab, sebagai kompensasi atas pemeliharannya, dapat dikenakan biaya titipan.
- b) *Prinsip wadi'ah yad dāmanah*. Mempunyai prinsip karakteristik sebagai berikut; penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang titipan tersebut (*tidak idle*), penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang tersebut, semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan, sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif, berupa bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.

Dalam penghimpunan dana, BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta menggunakan prinsip *wadi'ah yad dāmanah* dalam operasionalnya dengan bentuk rekening giro. Selanjutnya pihak BNI Syariah kantor cabang

---

<sup>3</sup> Petunjuk Pelaksanaan, *Giro Wadi'ah*, Kantor Cabang Yogyakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Unit Usaha Syaria'ah. hal.3.

Yogyakarta, akan memberikan sebesar 10 % dari pencadangan bonus.

Dengan syarat sebagai berikut:

- a) Dana yang diserahkan kepada pengelola dana merupakan barang titipan yang secara utuh dan setiap saat dapat diambil.
- b) Rekening *wadi'ah* tidak boleh mengalami saldo negatif (*overdraft*).
- c) Pengelolah dana atau dalam hal ini bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan.
- d) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah, seperti penentuan saldo minimum giro *wadi'ah*, tidak termasuk dalam kategori daftar hitam BI.

Adapun pembebanan pajak penghasilan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1994, SK Menteri Keuangan No. 652/KMK.04/1994 tanggal, 29-12-1994, S.E Dirjen Pajak NO. SE-909/PJ. 04/1995 tanggal, 24-02-1995 dan S.E Bank Indonesia No. 27/160/UPG tanggal, 28-02-1995, bahwa atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito, tabungan termasuk jasa giro yang diterima wajib pajak orang pribadi maupun badan, dikenakan pajak penghasilan (PPH) bersifat final sebesar:

- 1) 15 % yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri serta wajib pajak luar negeri yang merupakan bentuk usaha tetap.

2) 20 % bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pelaksanaannya agar dipedomani instruksi divisi (DLN) (2) no IN/0007/DLN tanggal, 12 - 01-1994 tentang surat keterangan bebas dan surat keterangan tarif potongan PPh pasal 26, sehubungan dengan ketentuan PPPB (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda).

b) Pelaksanaan pemotongan pajak dimaksud, sebagai berikut:

- (1) pada saat nasabah dikredit sebesar bonus giro, pada saat itu pula nasabah didebet sebesar PPh. Atas pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan dapat diberikan bukti pemotongan (KP.PPh/BPBD-95).
- (2) Penyetoran pemotongan PPh ke KPKN dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan surat setoran pajak (KP.PDIP 5.1-95).
- (3) Atas hasil pemotongan PPh tersebut, dilaporkan kepada KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya, setelah 6 bulan dilakukannya pemotongan pajak dengan satu tembusan disampaikan kepada:
  - (a) Kantor Pusat Bank Indonesia, C.q bagian penelitian dan pengembangan dana, Jl. Kebon Siri 82-84 Jakarta.
  - (b) Kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank yang berkedudukan di luar Jakarta.
- (4) Kelalaian melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, cf, pasal 13 ayat (3)

UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan berupa kenaikan tarif pajak sebesar:

- (a) 50 % dari PPh yang kurang atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak.
- (b) 100 % dari PPh dari PPh yang kurang atau tidak dipotong, tidak atau kurang dipungut tapi tidak atau kurang disetorkan.
- (c) 100 % dari pajak Pertambahan Nilai (PPn) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

## 2) Tabungan *Mudārabah*

Tabungan secara umum diartikan dengan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam pengertian Syariah Islam, *mudārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāḥib al-māl*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudārib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Adapun keuntungan dibagikan sesuai dengan dengan rasio laba yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maka *shāḥib al-māl* turut serta menanggung kerugian tersebut.

Secara umum prinsip *mudārabah* ada dua macam:

- a) *Mudārabah Mutlaqah*, adalah di mana pihak pengusaha di beri kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun

dalam urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Atau dengan kata lain penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat<sup>4</sup>.

- b) *Muḍarabah Muqayyadah*, adalah pihak pengusaha yang kegiatannya dibatasi hanya untuk melakukan proyek di bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja, maka kerjanya terkait dengan syarat dan batasan tertentu (*investasi terbatas/ Restricted Investment*). Atau kebalikan dari *muḍarabah mutlaqah*.

Dalam operasionalnya, terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sistem atau cara tabungan *muḍarabah* pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

- a) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dengan mata uang rupiah.
- b) Yang dapat menjadi penabung adalah; Perorangan yang memiliki identitas diri. (KTP/Paspor), Perusahaan kecil (badan usaha perorangan), toko, rumah makan, bengkel, PO, UD dan yang sejenisnya yang memiliki NPWP, SIUP dan domisili, Badan usaha berstatus badan hukum yang secara khusus mendapat persetujuan dewan pengawas Syariah, Sarana mutasi transaksi tabungan adalah buku tabungan,
- c) Fasilitas yang diberikan adalah kartu ATM, dengan ketentuan sebagai berikut; dapat digunakan untuk melakukan akses di semua mesin ATM tanpa dikenakan biaya, masa berlaku ATM adalah 5

---

<sup>4</sup> Ali al-Khāfif, *Mukhtasar Ahkam al-Mu'āmalat as-Syar'iyah*, Cet.4 (Kairo: Matba'ah al-Mahmakiyyah, 1952), hal.240.

tahun yang selanjutnya dapat diperpanjang, kepada penabung dapat diberikan kartu tambahan (apabila menghendaki) maksimal 1 kartu dan hanya dapat diberikan kepada orang yang mempunyai kaitan keluarga dengan pemilik kartu induk (suami/istri/anak) status rekening mempunyai dua kartu adalah sebagai kartu induk dan kartu tambahan dengan kriteria; nomor kartu ATM dan nomor PIN tidak sama, nomor rekening sama/satu rekening, kartu ATM tidak dapat dipergunakan untuk transaksi di *teller/chasing card*.

- d) Bagi penabung yang tidak menghendaki kartu ATM, oleh pihak BNI Syariah akan diberikan buku tabungan saja.
- e) Kepada penabung diberikan nisbah bagi hasil dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan pada saat akad *mudarabah ijab kabul* yang ditandatangani oleh penabung sebagai *shāhib al-māl* dan bank sebagai *muḍārib*.
- (2) Besarnya nisbah ditentukan sesuai dengan tarip yang berlaku.
- (3) Jumlah hari bagi hasil pertain adalah berdasarkan hari sebenarnya.
- (4) Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian dari tanggal 16 bulan bersangkutan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Saldo di bawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.

- (6) Pada hari pertama, penabung belum memperoleh keuntungan bagi hasil.
  - (7) Bagi hasil dikreditkan ke dalam rekening tabungan pada setiap tanggal 15 setelah *End Of Day* (EOD) dan saldo efektif pada tanggal 16.
  - (8) PPh atas bagi hasil tabungan didebet langsung pada saat dilakukan pengkreditan bagi hasil ke dalam rekening nasabah.
  - (9) Nasabah yang menutup rekening/tabungan sebelum akhir bulan, sistem menghitung keuntungan bagi hasil sampai tanggal penutupan.
  - (10) Pendapatan yang diperoleh dari dana nasabah yang dioperasikan dibagi secara proporsional.
- f) Biaya yang dikenakan bagi setiap penabung meliputi;
- (a) Biaya administrasi (sesuai buku tarif) adalah sebagai berikut; biaya pengelolaan rekening, biaya di bawah saldo minimum, biaya pembuatan kartu, biaya penggantian buku tabungan, biaya penutupan rekening, biaya penggantian kartu ATM, karena rusak/ cacat, biaya *standing instruction*.
  - (b) Pembebanan pajak penghasilan (PPh) atas bagi hasil yang diterima oleh penabung sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
- f) Untuk *pembukaan* tabungan, setoran pertama dilakukan dengan cara tunai, pemindah bukuan atau setoran kliring.

- g) Buku *tabungan* harus disimpan oleh penabung dan tidak dapat atau dibenarkan dititipkan kepada pihak bank.
- h) *Domisili Penabung*. Domisili atau tempat tinggal penabung tidak menjadi hal yang sangat menentukan dalam kepemilikan rekening/tabungan selama dapat **diyakini kebenaran** domisilinya. Pada waktu penabung membawah rekening tabungan, yang bersangkutan diharuskan melampirkan photocopy tanda pengenal berupa KTP/Paspor dan **harus dicocokkan** dengan tanda pengenal aslinya yang sah, Apabila penabung pindah domisili atau telah berganti identitas diri, maka kepada penabung diminta harus memberitahukan data identitas diri yang baru tersebut untuk disesuaikan dengan file nasabah. Apabila penabung yang pindah domisili tersebut menghendaki tabungannya dipindahkan ke cabang Syariah yang dekat domisili baru yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pindah domisili kepada cabang Syariah pemelihara rekening tabungan, selanjutnya cabang Syariah pemelihara rekening menutup rekening tabungan yang akan dipindahkan tersebut. Kemudian mengirimkan saldonya (dengan nota kredit berikut keterangan kegunaan dananya) ke cabang Syariah baru yang ditunjuk penabung yang bersangkutan tanpa dibebani biaya penutupan/ biaya transfer.

Terdapat dua jenis kepemilikan rekening pada BNI Syariah, yaitu:

- a) Rekening perorangan adalah rekening yang dibuka atas nama pribadi pembuka rekening. Pembuka rekening dapat melakukan pembukaan rekening tidak untuk pribadi tapi untuk orang lain dalam hal; Karena satu dan lain hal pembukaan rekening atas nama pemilik dana dilakukan oleh orang lain, Orang tua / wali bermaksud membuka rekening untuk anaknya yang masih di bawah umur, seseorang yang bermaksud memberikan sejumlah uang kepada pihak lain tanpa ingin orang atau pihak lain mengetahuinya. Nama pemegang rekeningnya ditulis dengan mencantumkan kata "qq" kependekan dari "qualitate qua" yang artinya "pernyataan seorang sebagai", dalam kedudukannya sebagai kuasa dari. Misalnya: A qq B, berarti bahwa rekening dibuka oleh orang yang namanya disebut pertama (A) untuk kepentingan orang yang namanya disebut kemudian (B). Orang yang namanya disebut pertama merupakan kuasa dari orang yang namanya disebut kemudian.
- b) *Rekening Tunggal*. ialah rekening yang dibuka atas nama dua orang yaitu pembuka rekening dan salah satu dari keluarga dengan status suami, istri, anak dan keduanya harus mencantumkan contoh tanda tangan pada buku tabungan. Nama yang tercantum pada buku tabungan adalah nama pembuka rekening.

Guna peningkatan pada aspek pelayanan serta jaminan keamanan dalam operasional, pada BNI Syariah terdapat penatausahaan sarana tabungan juga ketentuan terhadap pajak yang dikenakan kepada setiap nasabah yaitu:

a) Penatausahaan sarana tabungan yang meliputi:

- (1) Formulir yang digunakan secara umum meliputi: formulir aplikasi permohonan pembukaan rekening, formulir surat perjanjian *mudharabah*, slip setoran, slip penarikan.
- (2) Penyimpanan kartu ATM dan PIN (Personal Identification Number). Kartu ATM diterima oleh divisi PBK dan dan PIN yang diterima dari divisi TEK diserahkan kepada unit pelayanan nasabah untuk disimpan. Penyimpanannya dilakukan secara terpisah antara kartu ATM dan PIN untuk menghindari adanya kehilangan.

b) Pajak.

Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah. Yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah:

- (1) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan atau orang yang dalam 1 (satu ) tahun

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- (2) Badan yang didirikan atau bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia.
- (4) Yang dimaksud dengan subyek pajak luar negeri adalah pajak yang tidak bertempat tinggal tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Mengenai tabungan haji yang dikenakan bagi para calon jama'ah haji yang menginginkan jasa pelayanan haji, BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta menetapkan ketentuan batas minimal saldo bagi pendaftar yakni sebesar 100 ribu rupiah untuk tabungan awal.<sup>5</sup> Dikatakan juga lebih lanjut, bahwa sampai dengan saat ini, jumlah tabungan haji Indonesia (THI) yang baru menabung sejumlah 105 orang sambil menunggu proses pemberangkatan ke tanah suci.

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Unit Kontrol Intern*, senin 26 Maret 2003.

### 3) Deposito *Mudārabah*

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya dari tulisan ini mengenai pengertian deposito serta *mudārabah*, maka kami tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun demikian untuk transaksi deposito *mudārabah*, BNI Syariah menggunakan prinsip *mudārabah mutlaqah* dalam operasionalnya. Yaitu depositan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Bank dan depositan menyetujui pembagian keuntungan (bagi hasil) dari hasil investasi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam operasionalnya, terdapat sejumlah syarat-syarat *mudārabah* yaitu:

- a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta harus diserahkan untuk melakukan usaha.
- b) Besarnya nisbah pembagian hasil pada saat ijab qabul/akad *mudārabah*. *Mudārabah* menjadi tidak sah jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja atau keuntungan yang diambil oleh salah satu pihak tidak sesuai dengan kesepakatan.
- c) *Shāhib al-māl* tidak diperkenankan turut dalam usaha yang dibiayai oleh bank/ *mudarib*.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dengan rasio yang disepakati di awal perjanjian/akad.
- e) Pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudārib* mengembalikan sebagian/seluruh modal.

- f) Jika terjadi kerugian, maka *shāhib al-māl* sepenuhnya menanggung kerugian tersebut dan *mudārib* tidak mendapat apa-apa.
- g) Jika tidak terdapat keuntungan atau kerugian, maka *shāhib al-māl* berhak atas seluruh modal yang disetorkan dan *mudārib* tidak memperoleh apapun.

Untuk diketahui bahwasanya teiah ada ketentuan dari pihak BNI Syariah mengenai nisbah bagi hasil dari deposito berjangka dan ketentuan tersebut mengikat semua pihak. Ketentuan deposito untuk 1 bulan adalah 65 % untuk nasabah dan 35 % untuk bank, untuk deposito 3 bulan 70 % untuk nasabah dan 30% untuk bank, untuk deposito 6 bulan 75 % untuk nasabah dan 25 % untuk bank, untuk deposito 12 bulan 81 % untuk nasabah dan 19 % untuk bank. Demikian pula dalam melakukan investasi dalam bentuk deposito berjangka mudārabah, terdapat sejumlah ketentuan-ketentuan yang mengikat masing-masing pihak. Adapun perhitungan dan pembayaran Nisbah Bagi Hasil deposito adalah sebagai berikut:

- a) dalam menghitung nisbah bagi hasil deposito, basis perhitungan untuk bagi hasil deposito adalah berdasarkan bagian yang menjadi keuntungan bagi produk deposito bulanan tertentu dikalikan dengan nisbah bagian bagi nasabah di kalikan nominal dibagi saldo rata-rata deposito akan menjadi bagian nisbah bagi hasil bagi setiap nasabah, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagi Hasil} \times \text{Nominal Deposito} \times \text{Keuntungan Deposito} \times \% \text{ Nisbah}}{31 \times \text{Saldo Rata-Rata Harian}}$$

catatan: (a) Hasil perhitungan bagi hasil kurang dari Rp. 10 dibulatkan ke bawah

(b) Hasil perhitungan pajak kurang dari Rp. 10 dibulatkan ke atas.

b) Pelaksanaan pembayaran bagi hasil deposito adalah dengan sistem bulanan:

(1) pembayaran bagi hasil dilaksanakan setiap tanggal yang sama pada pembukaan atau tanggal jatuh tempo.

(2) hari bagi hasil dihitung mulai dari tanggal pembukaan sampai tanggal jatuh tempo.

#### b. Produk Pembiayaan.

Dalam operasional BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, terdapat sejumlah produk-produk pembiayaan untuk memenuhi permintaan para peminjam dalam mengembangkan usahanya. Di samping untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan dari para peminjam, peran yang sangat signifikan dari sebuah lembaga keuangan adalah sebagai intermediasi antara para pemilik modal yang mempunyai kelebihan dana, bank sebagai lembaga yang menjadi perantara serta peminjam, sebagai orang yang akan menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan. Di mana keperluan tersebut tidak boleh lepas dari kontrol atau ketentuan Syariah.

Adapun produk pembiayaan pada BNI Syariah antara lain:

##### 1) *Murābahah*

*Murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga asal (harga beli ditambah biaya transportasi, administrasi, pajak dan biaya gudang) ditambah dengan keuntungan (marjin) yang disepakati. Di mana penjual harus

memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut. Pembayaran kembali dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran.

Dalam operasionalnya pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, terdapat beberapa persyaratan yang pada umumnya persyaratan tersebut menyangkut tentang barang yang diperjualbelikan. Persyaratan tersebut biasanya menyangkut:


- a) Barang atau obyek yang dibiayai. Dengan persyaratan; barang tersebut ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, barang tersebut milik sah penjual/seseorang, barang yang diperjualbelikan harus berwujud, tidak masuk dalam kategori yang diharamkan oleh Syariah, barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual, jika benda bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual, sedangkan barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.
- b) Harga serta keuntungan. Dengan persyaratan; keuntungan yang diminta bank harus diketahui oleh nasabah. Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah setelah masa perjanjian (Q.S An-Nisā': 29), sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
- c) Dokumen, dengan persyaratan harus ada; surat keputusan pembiayaan, akad jual beli, perjanjian pengikatan jaminan, surat permohonan realisasi *murābahah*, tanda terima uang, tanda terima barang.

BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta sebagai sebuah institusi keuangan Syariah, pada penerapan serta aplikasinya, menggunakan dua jenis *murābahah* yang ditinjau dari segi cara pembayarannya, yaitu:

- a) Pembiayaan *murābahah* dengan pembayaran kembali secara langsung atau tunai (*lumsun different payment*). Tujuan dari pembiayaan ini adalah bank membiayai kebutuhan nasabah untuk pengadaan barang baik untuk sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Di samping itu juga untuk melayani nasabah yang melakukan impor barang dengan menggunakan letter of kredit.
- b) Pembiayaan *murābahah* dengan angsuran. Pada prinsipnya baik aturan maupun mekanisme pembiayaan *murābahah* ini sama dengan pembiayaan *murābahah* dengan pelunasan sekaligus. Perbedaannya terletak pada pembayaran kembali. Yaitu dengan cara angsuran atau tidak dibayar sekaligus dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Angsuran yang telah disepakati tersebut dituangkan ke dalam *schedule* angsuran yang merupakan lampiran dari perjanjian pembiayaan *murābahah* dengan pembayaran angsuran.

Adapun mekanisme pembiayaan dengan prinsip *murābahah* ini, BNI Syariah akan membeli barang kemudian menjual kepada nasabahnya dengan mengambil margin keuntungan. Dalam penyelesaian/pelunasan pembiayaan bank BNI Syariah memberikan waktu tanggal pembayaran langsung lunas atau dengan pembayaran angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama pada saat akad pembiayaan.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat pada skema pembiayaan *murābahah* berikut ini:




## 2) *Mudārabah*

Pembiayaan *mudārabah* adalah salah satu produk pembiayaan yang terdapat dalam BNI Syariah, di antara bentuk-bentuk pembiayaan yang ada. Pembiayaan *mudārabah* adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak di mana pemilik modal/bank sebagai *shahib al-māl* menyediakan modal 100 %. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha/debitur (*mudārib*) dengan mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan.

Tujuan pembiayaan dengan prinsip *mudārabah* ini ditujukan kepada suatu proyek-proyek atau usaha-usaha di bidang misalnya, proyek agrobisnis atau perpaduan antara pemilik lahan/modal dengan ahli pertanian, dalam bidang jasa (membiayai pendirian poloklinik/*medical centre*), pembiayaan transaksional (usaha konstruksi di bidang pembangunan fisik dan *engineering*, seperti pembuatan jalan, bangunan gedung, dll), transaksi di bidang ekspor yang didukung oleh L/C, perdagangan yang bersifat transaksional (*catering*), perdagangan biasa (super market, warabala, dsb).

Adapun mekanisme pembiayaan jenis *mudārabah* ini dapat kami gambarkan sebagaimana yang terdapat pada skema berikut ini:



### 3) *Ijārah*.

Pembiayaan *ijārah bai ut takjiri* atau pembiayaan dengan sewa beli adalah salah satu produk pembiayaan pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta di antara beberapa produk-produk pembiayaan yang telah ada. Secara termonologi, *Ijārah bai' at-takjiri* terbagi dalam dua kata. Yang masing-masing kata tersebut mempunyai pengertian yang berbeda.


*Ijārah* adalah perjanjian antara bank/*mu'ajjar* atau yang menyewakan dengan nasabah sebagai *mustajir* atau sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atau barang yang disamakan dengan hal itu.

*Bai' at-takjiri* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa, nasabah setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila masa sewa berakhir, nasabah mempunyai hak opsi untuk membeli obyek sewa tadi. Pengertian ini dikenal juga dengan istilah *ijārah mumtahia bi at-tamlik*.

Tujuan dari pembiayaan atau penyewaan jenis ini adalah untuk pengadaan barang terutama barang *investasi* baik lokal maupun *import* yang akan disewakan

kepada nasabah. Kemudian nasabah wajib membeli setelah masa sewa berakhir. Misalnya; pembelian alat-alat berat, alat-alat transportasi, *property*, dsb.

Adapun mekanisme dari pembiayaan *ijārah* ini dapat dilihat pada skema berikut ini:




#### 4) *Musyārakah*.

*Musyārakah* adalah salah satu produk pembiayaan yang ada pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. *Musyārakah* dalam pengertiannya secara terminologis diartikan sebagai suatu kesepakatan antara bank dengan nasabah atau mitra untuk membiayai suatu proyek. Di mana bank dan nasabah secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana dari pihak bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap maupun sekaligus.

Adapun tujuan penggunaan dana dalam pembiayaan jenis ini adalah untuk jenis usaha pesanan (*order*), jenis usaha warabala, jenis usaha dengan pola kemitraan, penyediaan dana untuk proyek, jenis usaha *joint venture*, aktivitas ekspor dan impor, penyediaan modal kerja dan investasi.

Untuk jangka waktu pembiayaan, disesuaikan dengan kesepakatan di muka yang telah dituangkan dalam akad. Sementara cara pengembalian, dilakukan dengan kesepakatan secara bulanan yang disepakati di muka dan dituangkan dalam perjanjian akad *musyarakah*. Untuk asuransi barang yang dibiayai, harus ditutup asuransi sebesar nilai taksasi pada perusahaan asuransi yang berlandaskan Syariah dengan syarat *banker's clause Bank BNI Syariah*. Untuk jaminan dan pengikatan, nasabah diminta untuk menyerahkan jaminan tambahan berupa tanah, kendaraan atau *persona/company guarantee* dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun mekanisme pembiayaan jenis *musyarakah* ini dapat dilihat pada skema yang ada berikut ini:



### c. Produk Jasa.

#### 1) Kiriman Uang.

Sebagaimana pada sekian banyak praktek perbankan, jasa kiriman uang merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak BNI Syariah untuk

memberikan fasilitas atau pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat pelayanan bagi nasabah dalam perputaran arus keuangan.

Jasa kiriman uang, ditujukan untuk para nasabah yang membutuhkan uang secara tunai dari pengirim, lewat bank yang dipercayakan dalam pengiriman uang tersebut. BNI Syariah dengan sistem pelayanan yang *on-line* serta dapat diakses lewat internet, memberikan jasa ini guna mempercepat pelayanan tersebut.

## 2) Inkaso.

Inkaso adalah salah satu produk jasa yang terdapat pada BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta, di mana produk ini mengkhususkan pada penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.

Produk ini menggunakan prinsip dasar operasionalnya dengan menggunakan *prinsip wakalah* atau mewakilkan. Bank sebagai sebuah institusi keuangan akan menagih warkat-warkat tersebut secara cepat, aman serta tetap menjaga integritas institusi agar dapat dipercaya oleh nasabah.

## 3) Garansi Bank.

- a) Garansi bank adalah pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut. Apabila nasabah yang bersangkutan melakukan cidera janji (*wan prestasi*), garansi yang diberikan dapat berupa garansi atau standby L/C. Dengan menggunakan prinsip *kafalah al-mu'allaqah*, BNI Syariah mengoperasikan produk ini.

Dalam artian bahwa merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (yang bertanggung). Dalam pengertian yang lain berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (penjamin). Jaminan yang diberikan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu saja.

- b) Adapun bentuk-bentuk garansi bank adalah, garansi dalam bentuk warkat, yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wan prestasi. Garansi dalam penandatanganan ke dua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen, dengan harga regres yang dapat menimbulkan kewajiban finansialnya bagi bank. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.
- c) Jenis-jenis garansi bank yang biasanya diperlukan oleh nasabah untuk keperluan; *perdagangan*, yaitu dalam hal menjual barang-barang, pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli untuk menyerahkan bank garansi, *untuk End User* adalah bentuk garansi yang diberikan kepada pemakai barang (*end user*) atas pembelian barang secara angsuran dari importer, untuk perusahaan PMA adalah garansi bank yang diberikan kepada PMA yang tunduk kepada ketentuan UU no 1 1967 dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, *sebagai pengganti konosemen dalam transaksi SKBDN* kepada pembuat SKBDN dapat diberikan GB untuk

mengeluarkan barang, dalam hal konosemen asli belum keluar, *untuk penangguhan bea masuk* adalah garansi bank yang diberikan kepada nasabah/pedagang importer untuk menjamin pembayaran bea masuk dari barang-barang yang diimpor/dimasukkan ke dalam pabean Indonesia dalam jangka waktu secepatnya 1 (satu) bulan dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya garansi bank tersebut. Apabila bank belum menerima tagihan (klaim) dari kantor bea dan cukai yang dalam hal ini sebagai pihak pemegang garansi bank mengenai apakah nasabah yang bersangkutan telah atau belum memenuhi kewajibannya, *untuk pita cukai* adalah garansi bank yang diberikan kepada pengusaha pabrik rokok/hasil tembakau lainnya untuk tujuan penangguhan pembayaran pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *untuk kontraktor* adalah garansi bank yang diberikan kepada kontraktor untuk keperluan: a) tender (*tender bond*), b) penerimaan uang muka (*advance payment point*), c) melaksanakan pekerjaan (*performance bond*), d) pemeliharaan (*maintenance/Retention bond*), *untuk Stasiun Pompa Bensin Umum* adalah garansi bank yang harus diberikan kepada pengusaha SPBU untuk keperluan menebus DO bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk keperluan hari libur/hari raya.

Terdapat sejumlah sifat-sifat dari garansi bank, antara lain:

Garansi bank merupakan perjanjian buntut (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (*bortocht*) yang diatur

dalam buku ke - 3 Bab XVIII pasal 1820 kitab undang-undang hukum perdata di mana bank bertindak sebagai penanggung.

Garansi bank adalah pernyataan kesanggupan secara tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabah (peminat jaminan) bagi pihak ketiga (pemegang jaminan), untuk memikul tanggung kewajiban nasabah yang harus dipenuhi jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji atau wan prestasi) kepada pihak ketiga tersebut.

#### 4) *Qard al-Hasan*

*Qard al-ḥasan* merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat dalam operasional perbankan Syariah, termasuk BNI Syariah kantor cabang Yogyakarta. Pada prinsipnya, produk ini tetap mengikuti pola-pola yang telah ada dan telah dilegitimasi oleh Dewan Syariah Nasional untuk dilaksanakan sebagai salah satu jenis pembiayaan dalam operasional lebih lanjut.

Jenis ini sebagaimana telah kami ketengahkan sebelumnya, adalah merupakan pembiayaan dengan lunak yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dengan pengembalian hanya terbatas pada modal yang dipinjam yang ditambahkan dengan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Syariah serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Riba dan Dampak Sosial Ekonomi.

Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang.

Dampak lain adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan kembali. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Ini salah satu yang menyebabkan proses terjadinya kemiskinan yang menimpa lebih separoh masyarakat dunia yang rata-rata adalah negara belum maju.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa berusaha memiliki

dua kemungkinan berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>1</sup>

Pada akhirnya riba menciptakan suatu sistem yang menindas kemanusiaan dengan keji, menyengsarakan kehidupan individu, masyarakat, negara dan bangsa. Peredaran uang yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang normal dirusak, dan semua itu berakhir seperti yang dialami jaman modern dewasa ini.

Mereka tidak merasa terikat dengan perjanjian, kehormatan dan kesucian. Mereka itulah yang meminjamkan uangnya kepada perorangan, yang juga meminjamkan uangnya kepada pemerintah dan bangsa-bangsa, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka memperoleh hasil yang hakiki dari jerih payah seluruh umat manusia dalam bentuk bunga uang yang diperoleh tanpa harus bekerja lelah.

Bencana yang terjadi di zaman modern dewasa ini tidak seperti yang terjadi di jaman jahiliyah. Pada zaman dulu lintah darat hanya bersifat perorangan. Namun sekarang para lintah darat itu sudah terorganisir dengan rapih. Mereka bahkan memperopagandakan “usahanya” dengan menggunakan berbagai sarana mass media. Mereka “menjejal” khalayak dengan pendapat bahwa riba adalah sistem yang alami dan logis. Riba merupakan landasan yang shahih dan tidak ada landasan yang lain yang lebih tepat untuk mengembangkan ekonomi selain dengan riba. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa orang yang ingin menghapuskan sistem riba adalah para khayalis yang belum pernah terjun lapangan, hanya melandaskan pada teori semata pada akhlak dan nilai-nilai khayal yang tidak bisa dipraktikkan dalam alam nyata. Maka pantaslah

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syaiah Dari Teori kepraktek*, (Jakarta, Gema Insani Press- Tazkia Cendekia, 2001), hal. 67.

orang-orang yang mengkritik sistem riba dari segi ini menghadapi cemooh keras dari semua orang. Padahal mereka sendiri sebenarnya korban kesengsaraan akibat sistem riba. Mereka adalah korban seperti halnya ekonomi dunia itu sendiri yang dipaksa lari marathon tidak alami dan tidak wajar oleh para gerombolan lintah darat itu. Maka tak heran bila banyak yang mengalami goncangan secara periodik dan teratur.<sup>2</sup>

Dalam pandangan penulis, institusi bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta demi kepentingannya sendiri. Bunga menjadikan sikap manusia egois, bakhil, berwawasan sempit dan berhati batu. Bunga membentuk sikap tidak mengenal belas kasihan, mendorong sikap tamak, menaburkan sifat cemburu dan membentuk sifat bakhil dalam berbagai cara. Secara Ringkas, bunga mendorong dan menyuburkan sifat-sifat buruk terhadap diri manusia yang dapat menimbulkan kesengsaraan dikalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Bahkan dalam skala global dengan sistem bunga yang diberlakukan, jelas-jelas lebih banyak menyengsarakan masyarakat banyak, sebagaimana yang bangsa kita alami sekarang dengan tingkat hutang luar negeri yang begitu besar. Terlepas dari buruknya sumber daya manusia yang ada. Disinilah peranan penerapan Islam ditantang bisa menjadi solusi bagi umat. Terlepas dari permasalahan umat yang begitu kompleks.

#### **a. Hubungan pemahaman Riba dan Nasabah Bank Syariah**

Dengan melihat dari analisis kuantitatif yang penulis lakukan maka dapat dilihat masih rendah nya tingkat pemahaman nasabah terhadap permasalahan riba.

Dimana tergambarakan dari kecilnya pengaruh pemahaman nasabah tentang riba

<sup>2</sup> Yusuf Qardhowi, Asy Syahid Sayyid Qutb, Shalah Muntashir, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1991), hal. 73-74.

<sup>3</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002), hal. 65.

terhadap adanya perbankan syari'ah yaitu hanya sebesar 3,5 % (Untuk jelasnya lihat analisis kuantitatif)

Dengan demikian masih sangat diperlukan upaya pembenahan pemahaman riba nasabah atau masyarakat muslim secara umum dengan kerangka pendekatan pemikiran ekonomi Islam. Untuk itu masih sangat diperlukan bagaimana mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat muslim sebagai salah satu target utama pangsa pasar dengan kemunculan bank syariah.

**b. Pemanfaatan produk bank syariah**

Secara umum dengan melihat grafik pertumbuhan nasabah yang menggunakan bank BNI syariah, dari awal keberadaannya di jogjakarta peningkatannya sangat signifikan, dimana jumlah nasabah sampai akhir tahun 2003 mencapai kurang lebih angka puluhan ribu (0.000) nasabah.<sup>4</sup> Jika dilihat dari banyaknya jumlah nasabah, ini menunjukkan betapa besar perhatian para nasabah muslim pada khususnya dengan hadirnya bank syariah ditengah masyarakat muslim, khususnya di Yogyakarta.

Sebagaimana yang penulis dapati bahwa nasabah bank BNI syariah dalam pemanfaatan produk bank syariah sebagian besar karena dilandasi oleh rasa aman dimana prodak bank syariah dikelola dengan pendekatan Islami dan sebagian lagi juga ada yang menyadari karena faktor ingin bebas dari keterkaitan dengan masalah riba atau bunga<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Hatifudin bagian penyelia unit tanggal 15 september 2003.

<sup>5</sup> Kesimpulan penulis terhadap beberapa responden yang dapat di wawancarai selama pengisian angket dalam penelitian.

## B. Analisis Kuantitatif

Analisis statistik adalah proses perhitungan yang berupa angka-angka. Dalam hal ini data pemahaman bunga/riba dalam proses perhitungan untuk mendapatkan hasil analisis sesuai dengan alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian analisis statistik memberikan secara jelas gambaran perhitungan hubungan pemahaman bunga/riba nasabah di bank BNI Syariah cabang Yogyakarta.

### 1. Uji Validitas

Hasil perhitungan *pearson correlation*, dari 22 item soal yang penulis ajukan, terdapat beberapa item kuisisioner yang tidak valid, yaitu item kuisisioner nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 dan 22, dengan nilai masing-masing: -0.1249, -0.0333, 0.2250, -0.3688, 0.0598, -0.1011, 0.1717, 0.1940 dan 0.0759.<sup>6</sup> Sedangkan angka kritik tabel koreksi nilai r pada item kuisisioner ini adalah 0.231.

Menurut Djameludin Ancok<sup>7</sup> Apabila korelasi nilai r dengan melihat pada tabel distribusi frekwensi, setelah dikurangi dengan melihat angka kritik tabel koreksi nilai r dengan melihat pada baris N-2, (jumlah kuisisioner) diperoleh angka yang lebih tinggi dari angka kritik, maka pernyataan yang ada pada kuisisioner adalah signifikan (konsisten internal).

<sup>6</sup>Lihat: Lampiran Validitas dan Reliabilitas kuisisioner

<sup>7</sup>Masri Singarimbun, Sofian Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Cet. 2, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 139

## 2. Uji Reliabilitas

Dalam uji reliabilitas, dengan teknik *alpha cronbach*<sup>8</sup> diperoleh hasil 0.6734. Menurut Sugiyono,<sup>9</sup> butir reliabel adalah apabila koefisien korelasi diatas angka 0.6. Dengan demikian item kuisisioner pada penelitian ini adalah shahih dan handal (valid dan reliable) dengan tingkat kepercayaan 5%.

## 3. Analisis Grand Mean

Mean ( $\bar{X}$ ) atau disebut juga dengan rata-rata adalah angka yang diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai (X) dengan jumlah individu (N) dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Dimana,  $\bar{X}$  = Mean

$\sum X$  = Jumlah nilai dalam distribusi

N = Number atau Jumlah Individu

Untuk analisis mean ini, penulis mengambil mean dari variabel pemahaman, sedangkan variabel yang lain tidak diikutkan dalam analisis ini, sehingga dari daftar kuisisioner yang telah penulis edarkan kepada responden di dapat mean sebesar:  $X = 87.70$

Setelah mendapatkan nilai mean seperti tersebut diatas, dan untuk pengujian grand mean selanjutnya, penulis mempergunakan rumus Uji Gran Mean, sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Mean}}{\text{St.Deviasi}}$$

<sup>8</sup>Sutrisno Hadi, **Statistik Penelitian**, (Jakarta: Aksara Pustaka, 1991), hal. 37

<sup>9</sup>Sugiyono, **Metodologi Penelitian**, (Jakarta: Alfabet, 1999), hal. 89

$$\text{Jadi, } t = \frac{87.70}{5.60}$$

$$t = 15,64$$

Diketahui T tabel untuk df 50 dengan taraf signifikan 5% adalah 1.676. Dengan demikian dari hasil uji grand mean tersebut dapat kita lihat bahwa t hitung lebih besar dari T tabel ( 15,647 > 1.96 ). Dari hasil ini, maka dapat kita interpretasikan bahwa T hitung yang dihasilkan dari hasil analisis uji grand mean ini adalah signifikan. Dan ini berarti pula bahwa Pemahaman Riba nasabah adalah signifikan dengan adanya bank syariah.



#### 4. Analisis Regresi Ganda`

##### a. Koefisien korelasi ganda atau koefisien determinasi ( $R^2$ )

Dengan menggunakan program SPSS diperoleh R-Square Adjusted 0.811. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan atau pengaruh variabel X1 (komitmen keislaman,) X2 (pendidikan), dan X3 (Pengertian Riba) secara bersama-sama adalah signifikan. Dapat juga dikatakan bahwa 81,1 % dari variasi yang terjadi pada kriterium pemahaman nasabah disebabkan oleh pengaruh prediktor komitmen keislaman, pendidikan dan Pengertian Riba secara bersama-sama, sedangkan sisanya(18,9 %) disebabkan oleh pengaruh variabel lain yang tidak diteliti

##### b. Uji F

Dari analisis olah data diperoleh  $F_{hitung}$  (F empirik) sebesar 70,923 Dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 Oleh karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Pemahaman nasabah terhadap permasalahan riba

Dari hasil-hasil ini, dapat dibuktikan bahwa harga F empirik berada atau lebih besar dari harga F teoritiknya. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persamaan regresi yang ditemukan adalah signifikan apabila digunakan untuk membuat dasar ramalan. Artinya Pemahaman nasabah terhadap riba dapat diramalkan dari prediktor-prediktor: Komitmen Keislaman, Pendidikan, dan Pengertian riba

- c. Uji T (Uji signifikansi secara individu koefisien regresi masing-masing variabel bebas).

Diketahui T tabel df 50 taraf signifikansi 5 % adalah 1.676. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Komitmen Keislaman

T hitung atau T ratio diperoleh 3.736, sedangkan T tabel untuk df 50  $\alpha$  5 % adalah 1,676. Karena T terhitung lebih besar dari T tabel. Maka koefisien regresi variabel komitmen keislaman adalah signifikan. Ini berarti bahwa variabel komitmen keislaman berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman nasabah Ini berarti pula bahwa pemahaman nasabah terhadap riba dipengaruhi komitmen keislaman, artinya pemahaman riba Nasabah BNI Syariah didasarkan pada ikatan emosional satu iman dan berdasarkan pada keyakinan yang sama..

2. Variabel Pendidikan

T hitung atau T ratio untuk pendidikan diperoleh 1,291 dan T tabel untuk df 50  $\alpha$  5 % adalah 1.676. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka koefisien regresi variabel pendidikan tidak signifikan. Dengan demikian, variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman nasabah. Artinya

nasabah BNI Syariah memilih bank syari'ah bukan semata-mata didasarkan pada tingkat pendidikan. Boleh jadi pendidikan yang tinggi justru akan menjauhkan mereka untuk berhubungan dengan bank syariah, dan sebaliknya pendidikan yang rendah bukan jaminan pula orang tidak akan berhubungan dengan bank syariah.

### 3. Variabel Pengertian Riba

Diketahui T hitung pengertian riba 4,637 dan T tabel pada df 50  $\alpha$  5 % adalah 1.676. Di sebabkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka koefisien regresi variabel pengertian signifikan. Ini berarti bahwa variabel Pengertian Riba berpengaruh terhadap Pemahaman nasabah bank BNI Syariah.

Dari bahasan-bahasan diatas, dengan melihat hasil perhitungan komputer program Spss dapat dirumuskan persamaan Regresinya yaitu:

$$\text{Pemahaman Nasabah}/Y = 3,573 + 0,936 \cdot X_1 + 0,297 \cdot X_2 + 1,220 \cdot X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:


a = 3,573 merupakan konstanta Y jika  $X_1$ (Komitmen KeIslaman),  $X_2$  (Pendidikan) dan  $X_3$  (Pengertian riba) sama dengan 0 maka pemahaman nasabah sebesar 3,573 satuan dari masing-masing variabel.

b1 = 0,936 merupakan koefisien regresi  $X_1$ (komitmen KeIslaman), dalam hal ini menunjukkan setiap peningkatan komitmen keIslaman 1 satuan dari variabel tersebut akan meningkatkan pemahaman riba sebesar 0,936 satuan .

$b_2 = 0,2975$  merupakan koefisien regresi  $X_2$  (Pendidikan) dalam hal ini menunjukkan setiap peningkatan pendidikan 1 satuan akan meningkatkan pemahaman riba sebesar 0,2975 satuan.

$b_3 = 1,220$  merupakan koefisien regresi  $X_3$  (Pengertian riba) dalam hal ini menunjukkan setiap peningkatan pengertian riba 1 satuan akan meningkatkan pemahaman riba sebesar 1,220 satuan.

Persamaan di atas bisa berlaku secara valid atau benar-benar bisa dijadikan model (bisa untuk memprediksi), jika terbebas dari gangguan asumsi klasik, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Kehadiran bank syariah di Kota Yogyakarta merupakan suatu alternatif baru bagi masyarakat umum dan muslim khususnya. Oleh sebab itu, sosialisasi yang intensif perlu untuk dilakukan, mengingat sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui secara rinci operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Disamping itu, sosialisasi ini juga berlaku terhadap mekanisme pembagian keuntungan (profit sharing) dimana masyarakat Kota Jogjakarta selama ini sudah terhegemoni pada lingkaran perbankan konvensional dengan sistem bunga yang ditawarkan sebagai mekanisme pembagian keuntungan.
2. Dan dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Pemahaman nasabah masalah riba nasabah BNI syariah di Kota Yogyakarta termasuk masih kecil prosentasenya yaitu hanya sebesar 3,573. Dari keseluruhan variabel yang ada berpegaruh pada pemahaman riba secara keseluruhan.
3. Dipandang dari kondisi daerah, dimana merupakan kota propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Maka termasuk cukup baik nasabah dalam pemanfaatan produk dari bank syariah hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya jumlah nasabah dari tahun pertama berdirinya sampai sekarang. Dimana faktor pendukung utamanya adalah ikatan keyakinan dan pemahaman ingin bebas dari urusan bunga/riba Di lihat dari itu, Ini merupakan prospek tersendiri terhadap pertumbuhan dan perkembang perbankan syariah di daerah ini. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masalah riba

diharapkan berpengaruh dalam beraktivitas menggunakan perbankan syariah dan layanan produk yang ada.

## B. SARAN-SARAN

1. Bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini, diharapkan agar lebih mempertajam sampel-sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada; pegawai negeri, pelajar, pedagang, kaum profesional, akan tetapi lebih jauh dari itu yakni menjangkau wilayah lain. Misalnya: Buruh bangunan, petani, tukang ojek, tukang becak dan lain-lain dan merupakan sampel yang terdapat di Kota Yogyakarta
2. Diantara kelemahan dari penelitian ini adalah pengujian Jumlah responden yang sangat terbatas, hal ini karena keterbatasan waktu dan dana. Oleh sebab itu untuk penelitian lanjutan responden perlu diperbanyak lagi agar dapat lebih mewakili populasi yang ada yang terkait dengan para nasabah yang menggunakan perbankan syariah.
3. Bagi pihak pelaku perbankan sebaiknya tidak bosan melakukan sosialisasi kemasyarakatan, ini penting untuk dilakukan bagi pembuat keputusan dalam memperkokoh perbankan syariah di Kota Yogyakarta, mengingat sebagian besar masyarakatnya belum mengetahui secara rinci operasional, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan yang tidak kalah penting peran serta profesionalisme para bankir dalam menyadarkan masyarakat terkait dengan permasalahan riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah 1985, *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta, PLT2M
- Abu Sura'I Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank Dalam Islam*, Penerjemah: M. Thalib, Surabaya, Al-Ikhlash
- Al-Fanjari, Mahmud Syauqi. 1988, "*Ekonomi Islam Masa Kini*" Cet I, Bandung, Husaini
- Antonio, Muhamad Syafi'I, 2001, *Bank Syariah Dari Teori kepraktek*, Jakarta, Gema Insani Press- Tazkia Cendekia
- Ash Shadr, Syahid Muhamad Bagir, 2002, *Keunggulan Ekonomi Islam*, (penerjemah: M. Hashem) Cet II, Jakarta, Pustaka Zahra.
- Chapra. M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta Gema Insani Press
- , 2000, *Sistem Moneter Islam*, (Penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, M.A, M.Sc ), Jakarta, Gema Insani Press-Tazkia Cendekia
- Esposito, John L, 2000, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung, Penerbit Mizan
- Faridl, Miftah, 2002. *Harta Dalam Perspektif Islam*, Cet 1, Bandung, Pustaka bahasa Aswin Simamora, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Hamid, Edy Suandi, 2000, *Perekonomian Indonesia – Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press
- Hadi, Sutrisno, 1991, *Statistik Penelitian*, Jakarta: Aksara Pustaka
- Hasan, Solihin, 1988 "*Mobilisasi Dana Umat Melalui Usaha-usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan*", dalam *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, Jakarta, Hikmah Syahid Indah
- Karim, Adiwirman, 2002, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Cet I Jakarta, Indonesia, The International Institute of Islamic Thauht Indonesia.
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Universitas Yarsi
- Lubis, Suwardi k, 2000, *Hukum ekonomi Islam*, Sinar Grafika

Muslehuddin, Muhammad, 1994, *Sistem Perbankan Dalam Islam, (Banking and Islamic Law)*, alih bahasa Aswin Simamora, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Muhammad, tt, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP YKPN.

Marzuki, 1991, *Metodologi Riset, Edisi Revisi*, Yogyakarta, BPFE UII.

Qardhawi, Yusuf, 2002, *Bunga Bank Haram, Pengantar & Penerjemah DR. Setiawan Budi Utomo*, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana

-----, dkk, 1991, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Jakarta, Gema Insani Press

Qutb, Sayyid, 2000, *Tafsir Fizilalil Qur'an Jilid II*, (Penerjemah: As'ad Yasin dkk), Jakarta, Gema Insani Press.

Rahunan, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam jilid I*, Yogyakarta, PT.Dana Bakti Wakaf

-----, 2002, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, Yogyakarta, Dana Bakti Prima Yasa

Saeed, Abdullah, 2003, *Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Penerjemah; Muhammad Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta, Putaka Pelajar

Shihab, Umar, 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang, Dina Utama

Sudarsono, Heri, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* Cet I, – Yogyakarta, Ekonasia fakultas Ekonomi UII

Sumitro, Warkum, 2002, *AsasAsas Perbankkkan Islam Dan Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Syahdeini, Sutan Reiny, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Temprint

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut bankir Indonesia, 2001, *Konsep, Produk dan Implimentasi Operasional*, Jakarta, Djambatan

*UU Perbankan*, 1999, Jakarta, Sinar Grafika

Wahid, Agus, 1995, "*Delima BMI di Tengah Tuntutan Umat*", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 04, Vol. VI.

Zuhri, Muh., 1997, *Riba dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankkan (sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

**Reliability**

\*\*\*\*\* Method 1 (space saver) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE  
(ALPHA)

		Mean	Std Dev	Cases
1.	N1	4.7800	.5067	50.0
2.	N2	4.6200	.4903	50.0
3.	N3	4.1400	1.0500	50.0
4.	N4	3.6400	1.1386	50.0
5.	N5	2.9400	1.0184	50.0
6.	N6	3.2400	.9161	50.0
7.	N7	3.9400	.6197	50.0
8.	N8	4.4600	.5035	50.0
9.	N9	4.6600	.4785	50.0
10.	N10	4.2600	.5997	50.0
11.	N11	4.3400	.6263	50.0
12.	N12	4.1400	.6704	50.0
13.	N13	4.3600	.4849	50.0
14.	N14	4.3000	.7354	50.0
15.	N15	3.8000	.6389	50.0
16.	N16	3.1800	.3881	50.0
17.	N17	3.9000	.5440	50.0
18.	N18	4.0400	.6376	50.0
19.	N19	3.7400	.6642	50.0
20.	N20	3.6200	.8303	50.0
21.	N21	3.8400	.7656	50.0
22.	N22	3.7600	.7969	50.0

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	87.7000	31.4388	5.6070	22

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE  
(ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
N1	82.9200	30.4833	.1249	.6721
N2	83.0800	31.3812	-.0333	.6823
N3	83.5600	27.8433	.2250	.6681
N4	84.0600	35.1188	-.3688	.7530
N5	84.7600	29.7371	.0598	.6901
N6	84.4600	31.6412	.1011	.7052
N7	83.7600	27.6147	.5281	.6376
N8	83.2400	27.9412	.6095	.6376
N9	83.0400	29.7412	.4004	.6537
N10	83.4400	27.6800	.5387	.6377
N11	83.3600	27.2555	.5797	.6325
N12	83.5600	26.7820	.6064	.6274
N13	83.3400	29.8208	.2611	.6629
N14	83.4000	27.9592	.3779	.6486
N15	83.9000	28.3776	.3898	.6496
N16	84.5200	30.1731	.2615	.6645
N17	83.8000	27.2653	.6826	.6290
N18	83.6600	26.8004	.6410	.6260
N19	83.9600	29.7535	.1717	.6693
N20	84.0800	29.0139	.1940	.6686
N21	83.8600	28.0820	.3415	.6521
N22	83.9400	30.1392	.0759	.6809

Reliability Coefficients

N of Cases = 50.0

N of Items = 22

Alpha = .6734

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	82.9000	9.13225	50
X1	33.9400	4.11275	50
X2	37.1400	4.05578	50
X3	29.9400	3.27271	50

**Correlations**


		Y	X1	X2	X3
Pearson Correlation	Y	1.000	.847	.753	.836
	X1	.847	1.000	.782	.738
	X2	.753	.782	1.000	.666
	X3	.836	.738	.666	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.000	.000
	X1	.000	.	.000	.000
	X2	.000	.000	.	.000
	X3	.000	.000	.000	.
N	Y	50	50	50	50
	X1	50	50	50	50
	X2	50	50	50	50
	X3	50	50	50	50

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X3, X2, X1 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.907 <sup>a</sup>	.822	.811	3.97393

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3360.063	3	1120.021	70.923	.000 <sup>a</sup>
	Residual	726.437	46	15.792		
	Total	4086.500	49			


a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta		Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	3.573	5.721		.535			
	X1	.936	.251	.422	.001	.847	.483	.232
	X2	.297	.230	.132	.203	.753	.187	.080
	X3	1.220	.263	.437	.000	.836	.564	.288

a. Dependent Variable: Y



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

df	t	r
1	6.314	0.988
2	2.920	0.900
3	2.353	0.805
4	2.132	0.729
5	2.015	0.669
6	1.943	0.621
7	1.895	0.582
8	1.860	0.549
9	1.833	0.521
10	1.812	0.497
11	1.796	0.476
12	1.782	0.458
13	1.771	0.441
14	1.761	0.426
15	1.753	0.412
16	1.746	0.400
17	1.740	0.389
18	1.734	0.378
19	1.729	0.369
20	1.725	0.360
21	1.721	0.352
22	1.717	0.344
23	1.714	0.337
24	1.711	0.330
25	1.708	0.323
26	1.706	0.317
27	1.703	0.311
28	1.701	0.306
29	1.699	0.301
30	1.697	0.296
31	1.696	0.291
32	1.694	0.287
33	1.692	0.283
34	1.691	0.279
35	1.690	0.275
36	1.688	0.271
37	1.687	0.267
38	1.686	0.264
39	1.685	0.260
40	1.684	0.257
41	1.683	0.254
42	1.682	0.251
43	1.681	0.248
44	1.680	0.246
45	1.679	0.243
46	1.679	0.240
47	1.678	0.238
48	1.677	0.235
49	1.677	0.233
50	1.676	0.231

df	t	r
51	1.675	0.228
52	1.675	0.226
53	1.674	0.224
54	1.674	0.222
55	1.673	0.220
56	1.673	0.218
57	1.672	0.216
58	1.672	0.214
59	1.671	0.213
60	1.671	0.211
61	1.670	0.209
62	1.670	0.207
63	1.669	0.206
64	1.669	0.204
65	1.669	0.203
66	1.668	0.201
67	1.668	0.200
68	1.668	0.198
69	1.667	0.197
70	1.667	0.195
71	1.667	0.194
72	1.666	0.193
73	1.666	0.191
74	1.666	0.190
75	1.665	0.189
76	1.665	0.188
77	1.665	0.186
78	1.665	0.185
79	1.664	0.184
80	1.664	0.183
81	1.664	0.182
82	1.664	0.181
83	1.663	0.180
84	1.663	0.179
85	1.663	0.178
86	1.663	0.176
87	1.663	0.175
88	1.662	0.174
89	1.662	0.174
90	1.662	0.173
91	1.662	0.172
92	1.662	0.171
93	1.661	0.170
94	1.661	0.169
95	1.661	0.168
96	1.661	0.167
97	1.661	0.166
98	1.661	0.165
99	1.660	0.165
100	1.660	0.164

UNIVERSITAS  
ISLAMIA  
INDONESIA